



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collocalia fuchliap haha, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. masyarakat sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. bangunan khusus sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;

- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. tanggal penerima warisan atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHT.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objekBPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 21

Objek PBJT yang dipungut merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran: dan/atau
 - c. kesenian dan hiburan lainnya yang tidak bersifat komersil.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen

barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. nilai jual listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian 3 kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 36

- Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - jenis;
 - bahan yang digunakan;
 - lokasi penempatan;
 - waktu penayangan;
 - jangka waktu penyelenggaraan;
 - jumlah; dan
 - ukuran media Reklame.
- Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 40

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;

- q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtempatkan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (sepuluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 58

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 59

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 61

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

**Bagian Kesembilan
OPSEN PKB**

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan 2 Pajak terutang dari PKB.

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 66

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 68

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara.

Pasal 71

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 74

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 75

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 78

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. pelayanan pasar; dan
 - d. Pelayanan Kebersihan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 83

- Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 84

- Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 85

- Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 86

- Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
 - pelataran;
 - los; dan

- c. kios.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi, dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - penyediaan jasa kepelabuhanan;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
 - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan

- kendaraan di air; dan
- b. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 93

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 94

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak yang dipotong.

Pasal 95

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 96

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah yang diserahkan.

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

- b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 98

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 101

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan tertentu.

Pasal 103

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 104

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 106

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan Pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 108

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah dalam satuan rupiah untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan kurang dari sampai dengan 1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - f. Diatas 12 (dua belas) bulan ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;

- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan;
 - h. gugatan;
 - i. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - j. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEASAN

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi; dan
 - d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin putting beliung, dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana nonalam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya, seperti kebakaran dan wabah; dan
 - d. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 112

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) adalah:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

- tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 115

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 116

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 118

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, dan Pasal 117 merupakan Pendapatan Negara.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 120

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 122, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil

negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (5) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 24);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 25);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 26);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan pasar (lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun 2012 nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 102);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 103); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 13).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 126

Peraturan Pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda ini mulai berlaku.

Pasal 127


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 21 FEBRUARI 2024



Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 21 FEBRUARI 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR (39)

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
(1 / 11 /2024)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimbang pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, di antaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklassifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/Kabupaten, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak,

karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/Kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00	= Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:	
a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,00	= Rp140.000.000,-
b. Taman 200 x Rp50.000,00	= Rp10.000.000,-
c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00	= Rp 31.500.000,-
Total NJOP Bangunan	= Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak	= Rp171.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	= Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.	
5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,00	= Rp1.234.500,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

- Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

- Pasal 45
 - Cukup jelas.
- Pasal 46
 - Cukup jelas.
- Pasal 47
 - Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Cukup jelas.
- Pasal 49
 - Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Cukup jelas.
- Pasal 58
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Cukup jelas.
- Pasal 65
 - Cukup jelas.
- Pasal 66
 - Cukup jelas.
- Pasal 67
 - Cukup jelas.
- Pasal 68
 - Cukup jelas.
- Pasal 69
 - Cukup jelas.
- Pasal 70
 - Cukup jelas.
- Pasal 71
 - Cukup jelas.

- Pasal 72
 Cukup jelas.
- Pasal 73
 Cukup jelas.
- Pasal 74
 Cukup jelas.
- Pasal 75
 Cukup jelas.
- Pasal 76
 Cukup jelas.
- Pasal 77
 Cukup jelas.
- Pasal 78
 Cukup jelas.
- Pasal 79
 Cukup jelas.
- Pasal 80
 Cukup jelas.
- Pasal 81
 Cukup jelas.
- Pasal 82
 Cukup jelas.
- Pasal 83
 Cukup jelas.
- Pasal 84
 Cukup jelas.
- Pasal 85
 Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Pasal 86
 Ayat (1)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.
- Ayat (2)
 Cukup jelas.
- Pasal 87
 Cukup jelas.
- Pasal 88
 Cukup jelas.
- Pasal 89
 Cukup jelas.
- Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/Bupati) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111
 Cukup jelas.
Pasal 112
 Cukup jelas.
Pasal 113
 Cukup jelas.
Pasal 114
 Cukup jelas.
Pasal 115
 Cukup jelas.
Pasal 116
 Cukup jelas
Pasal 117
 Cukup jelas.
Pasal 118
 Cukup jelas.
Pasal 119
 Cukup jelas.
Pasal 120
 Cukup jelas.
Pasal 121
 Cukup jelas.
Pasal 122
 Cukup jelas.
Pasal 123
 Cukup jelas.
Pasal 124
 Cukup jelas.
Pasal 125
 Cukup jelas.
Pasal 126
 Cukup jelas.
Pasal 127
 Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. DINAS KESEHATAN

A. PELAYANAN POLI, IGD, PUSTU/PUSLING & HOME CARE VISIT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Pelayanan poli umum / poli gigi	per pasien	25,000.00
2	Pelayanan IGD	per pasien	50,000.00
3	Pelayanan puskesmas pembantu / puskesmas keliling	per pasien	50,000.00
4	Pelayanan home care visit	per pasien	50,000.00

Keterangan: Tarif di atas belum termasuk tarif tindakan medis, penunjang diagnostik, dst.

B. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Jahit luka (Hecting):		
	a. 1-5 jahitan	per tindakan	30,000.00
	b. 6-10 jahitan	per tindakan	50,000.00
	c. > 10 jahitan, tiap penambahan jahitan	per tindakan	3,000.00
2	Buka jahitan	per tindakan	25,000.00
3	Perawatan luka:		
	a. Ringan	per tindakan	20,000.00
	b. Sedang	per tindakan	30,000.00
	c. Besar	per tindakan	50,000.00
	d. Luka bakar < 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	60,000.00
	e. Luka bakar > 10 % tanpa komplikasi	per tindakan	150,000.00
4	Ganti verban:		
	a. Luka kecil < 5 cm	per tindakan	5,000.00
	b. Luka sedang 5-10 cm	per tindakan	8,000.00
	c. Luka besar > 10 cm	per tindakan	10,000.00
5	Pemasangan oksigen	per tindakan	15,000.00
6	Pemakaian oksigen per liter	per liter	30,000.00
7	Pemasangan infus anak (mikro set)	per pasien	30,000.00
8	Pemasangan infus dewasa (makro set)	per pasien	25,000.00
9	Pelepasan Infus	per pasien	5,000.00
10	Sampling darah kapiler	per pasien	10,000.00
11	Sampling darah vena	per pasien	10,000.00
12	Sirkumsisi	per pasien	300,000.00
13	Ekstirpasi	per pasien	60,000.00

	Menit)		
4	Konseling		
	Konseling Dasar (< 30 Menit)	Per Asessment	Rp 50,000
	Konseling Sedang (30-60 Menit)	Per Asessment	Rp 80,000
	Konseling Kompleks (60 - 90 Menit)	Per Asessment	Rp 120,000
	Konseling Komprehensif (90-120 Menit)	Per Asessment	Rp 170,000
5	Psikoterapi (Meliputi Psikoterapi Individu dan Kelompok, Terapi CBT, BT, Stabilitas Emosi, Terapi Cognitive, dan Psikoterapi Lainnya)		
	Psikoedukasi Dasar (< 30 Menit)	Per Asessment	Rp 100,000
	Psikoedukasi Sedang (30-60 Menit)	Per Asessment	Rp 150,000
	Psikoedukasi Kompleks (60 - 90 Menit)	Per Asessment	Rp 190,000
6	Terapi Anak-Remaja (Terapi Prilaku, Terapi Bermain, dan Terapi Anak dan Remaja Lainnya)		
	Terapi Anak-Remaja Dasar (< 30 Menit)	Per Asessment	Rp 90,000
	Terapi Anak-Remaja Sedang (30-60 Menit)	Per Asessment	Rp 120,000
	Terapi Anak-Remaja Kompleks (60 - 90 Menit)	Per Asessment	Rp 180,000
	Terapi Anak-Remaja Komprehensif (90-120 Menit)	Per Asessment	Rp 200,000

**D. TARIF PEMERIKSAAN
KESEHATAN**

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	SATUAN	JUMLAH
1	Visum Et Repertum :		
	a. Visum Korban Hidup	Per Tindakan	Rp 100,000
	b. Visum Kejahatan Seksual	Per Tindakan	Rp 200,000
	c. Visum Dalam Mayat	Per Tindakan	Rp 400,000
	d. Visum Luar Mayat	Per Tindakan	Rp 300,000
2	Pemeriksaan Bebas Narkoba	Per Tindakan	Rp 285,000
3	Pemeriksaan Medical Checkup		
	Dokter Umum	Per Pemeriksaan	Rp 85,000
	Dokter Spesialis	Per Pemeriksaan	Rp 150,000
4	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19	Per Pemeriksaan	Rp 100,000

Keterangan :

- Visum Et Repertum dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang
 - Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh (general check up) termasuk pemeriksaan
- Kesehatan CPNS disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan.
- Untuk medical check up dapat diberikan potongan harga sebesar 10-20%

E. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PADA POLIKLINIK

I. TINDAKAN UMUM

14	Pemasangan Kateter + Urine Bag	per pasien	50,000.00
15	Pelepasan Kateter	per pasien	15,000.00
16	Spooling kateter	per pasien	10,000.00
17	Pemasangan Rectal Tube / Scorstein	per pasien	35,000.00
18	Pemberian obat per rektal	per tindakan	15,000.00
19	Rectal Toucher (RT)	per tindakan	45,000.00
20	Vaginal Toucher (VT)	per tindakan	20,000.00
21	Resusitasi	per tindakan	35,000.00
22	Vena Seksii	per tindakan	70,000.00
23	Blass Functio	per tindakan	30,000.00
24	Bilas lambung	per tindakan	30,000.00
25	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	per tindakan	40,000.00
26	Insisi abses	per tindakan	60,000.00
27	Insisi/Eksisi	per tindakan	59,500.00
28	Debridemen luka	per tindakan	50,000.00
29	Cross incisi	per tindakan	30,000.00
30	Nebulizer	per tindakan	30,000.00
31	USG	per tindakan	140,000.00
32	EKG	per tindakan	60,000.00
33	Injeksi	per tindakan	10,000.00
34	Injeksi ekstra needle	per tindakan	10,000.00
35	Skin Test	per tindakan	5,000.00
36	Tindakan Lavement / Clyisma	per tindakan	50,000.00
37	Ekstraksi corpus alienum mata (per mata)	per tindakan	34,000.00
38	Pemeriksaan visus	per tindakan	20,000.00
39	Tonometri	per tindakan	28,000.00
40	Irigasi Mata	per tindakan	33,000.00
41	Pembedahan hordeolum	per tindakan	40,000.00
42	Ekstraksi corpus alienum THT	per tindakan	27,000.00
43	Reposisi dawir 1 telinga	per tindakan	60,000.00
44	Reposisi dawir 2 telinga	per tindakan	100,000.00
45	Penanganan serumen prop (per telinga)	per tindakan	30,000.00
46	Tindik telinga	per tindakan	20,000.00
47	Ekstraksi kuku (per kuku)	per tindakan	48,000.00
48	Ekstraksi clavus	per tindakan	70,000.00
49	Suction Lendir	per tindakan	35,000.00
50	Pasang Tampon	per tindakan	30,000.00
51	Pasang spalk	per tindakan	15,000.00
52	Pasang Mitela	per tindakan	10,000.00
53	Chlorethyl Spray	per tindakan	22,000.00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
Pencabutan (Extractie):			
1	a. Gigi desidui	per tindakan	50,000
	b. Gigi permanen dengan sputit dispossible	per tindakan	70,000
	c. Gigi permanen dengan citoject	per tindakan	90,000

	d. Gigi permanen disertai penyulit dengan spuit disposable	per tindakan	100,000
	e. Gigi permanen disertai penyulit dengan citoject	per tindakan	150,000
2	Protesa gigi:		
	a. 2 (dua) rahang gigi	per tindakan	1,000,000.00
	b. 1 (satu) rahang gigi	per tindakan	500,000.00
	c. Per gigi	per tindakan	50,000
	d. Reparasi gigi tiruan per rahang	per tindakan	300,000
3	Tumpatan (Amalgam):		
	a. Tumpatan GIC 1 Permukaan	per tindakan	125,000
	b. Tumpatan GIC 2 Permukaan	per tindakan	175,000
	c. Tumpatan GIC lebih dari 2 Permukaan	per tindakan	250,000
4	Pengambilan tumpatan (Up Filling)	per tindakan	25,000
5	Tambalan Light Curing (LC):		
	a. Sedang	per tindakan	200,000
	b. Besar	per tindakan	300,000
6	Perawatan Syaraf Gigi:		
	a. Buka Pulpa & pengisian sal akar	per tindakan	50,000.00
	b. Ganti obat, tambal sementara	per tindakan	25,000.00
	c. Perawatan pulp capping	per tindakan	50,000
	d. Devitalisasi Pulpa	per tindakan	75,000
	e. Sterilisasi kamar pulpa	per tindakan	100,000
	f. Pengisian kamar pulpa	per tindakan	200,000
7	Hecting per regio	per tindakan	30,000.00
8	Kuret, Incisi, Eksisi Operculectomy	per tindakan	100,000.00
9	Epulis, Frenectomy	per tindakan	100,000.00
10	Scaling (rahang atas dan rahang bawah):		
	a. Simple gingivitis	per tindakan	200,000
	b. Gingivitis kronis	per tindakan	300,000
11	Eneucleasi kista rahang	per tindakan	75,000
12	Trepanasi gigi	per tindakan	25,000
13	Koreksi Oklusi	per tindakan	20,000
14	Koreksi Ulkus Decubitus	per tindakan	30,000
15	Perawatan Dry Socket	per tindakan	50,000
16	Kontrol Post exo/op (Hecting Up)	per tindakan	20,000
17	Reposisi mandibular	per tindakan	60,000
18	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	per tindakan	200,000

D. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
Antenatal Care (ANC):			
1	a. Dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG	per perawatan	140,000.00
	b. Dilakukan oleh dokter	per perawatan	80,000.00
	c. Dilakukan oleh bidan	per perawatan	60,000.00

2	Pra rujukan pada komplikasi kehamilan	per pemeriksaan	180,000.00
3	Persalinan normal	per tindakan	1,000,000.00
Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED:			
4	a. Perawatan selama 2 (dua) hari	per 2 hari	1,250,000.00
	b. Perawatan selama 3 (tiga) hari	per 3 hari	1,500,000.00
5	Tindakan pasca persalinan	per tindakan	180,000.00
6	Postnatal Care (PNC)	per perawatan	40,000.00
Pelayanan kontrasepsi:			
7	a. Pemasangan IUD	per tindakan	105,000.00
	b. Pencabutan IUD	per tindakan	105,000.00
	c. Kontrol IUD	per tindakan	20,000.00
	d. Pemasangan implan	per tindakan	105,000.00
	e. Pencabutan implan	per tindakan	105,000.00
	f. Suntik KB (setiap kali suntik)	per tindakan	20,000.00
	g. Penanganan komplikasi KB	per tindakan	125,000.00
	h. KB Metode Operasi Pria/Vasektomi	per tindakan	370,000.00
8	Pemeriksaan Doopler	per pemeriksaan	30,000.00
9	Pemeriksaan IVA	per pemeriksaan	25,000.00
10	Krioterapi	per pemeriksaan	150,000.00
11	Pap Smear (biaya lab dan transport)	per pemeriksaan	125,000.00
12	Perawatan bayi baru lahir normal (1-5 hari)	per perawatan	75,000.00

E. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL & REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Akupressur	per tindakan	40,000.00
2	Akupressur bayi	per tindakan	35,000.00
3	Akupunktur	per tindakan	80,000.00
4	Terapi Latihan Kecil	per tindakan	7,000.00
5	Terapi Latihan Sedang	per tindakan	12,000.00
6	Terapi Latihan Besar	per tindakan	17,000.00
7	Pijat bayi	per tindakan	12,000.00
8	Infra Red	per tindakan	9,000.00
9	<i>Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)</i>	per tindakan	10,000.00
10	<i>Electrical Stimulation (ES)</i>	per tindakan	10,000.00
11	<i>Static Bycicle</i>	per tindakan	10,000.00
12	Senam Hamil	per tindakan	5,000.00
13	<i>Ultra Sound (US) Therapy</i>	per tindakan	11,500.00
14	<i>Chest Therapy</i>	per tindakan	6,000.00
15	<i>Short Wave Diathermy (SWD)</i>	per tindakan	14,000.00
16	<i>Micro Wave Diathermy (MWD)</i>	per tindakan	14,000.00
17	Terapi manipulasi	per tindakan	12,000.00
18	<i>Ice Massage</i>	per tindakan	10,000.00
19	Traksi Cervical/Lumbal Elektrik	per tindakan	14,000.00
20	<i>Cold Pack</i>	per tindakan	13,000.00

21	<i>Hot Pack</i>	per tindakan	13,000.00
22	<i>Parallel Bar</i>	per tindakan	8,000.00
23	<i>Standing Bar</i>	per tindakan	8,000.00
24	<i>Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar</i>	per tindakan	8,000.00
25	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (kruk/walker/tripot)	per tindakan	4,000.00
26	Pemasangan/Fitting Orthosis	per tindakan	4,500.00
27	<i>Parafin bath</i>	per tindakan	22,500.00

F. RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Rawat Inap Umum	per hari	200,000.00
2	Rawat Inap Utama	per hari	300,000.00

G. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Resep	per lembar	10,000.00

H. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Hematologi:		
	a. Haemoglobin (Hb)	per pemeriksaan	10,000.00
	b. Hematokrit	per pemeriksaan	10,000.00
	c. Leukosit	per pemeriksaan	10,000.00
	d. Trombosit	per pemeriksaan	10,000.00
	e. Eritrosit	per pemeriksaan	10,000.00
	f. Laju Endap Darah (LED)	per pemeriksaan	10,000.00
	g. Differential count	per pemeriksaan	10,000.00
	h. Widal test	per pemeriksaan	40,000.00
	i. Golongan darah	per pemeriksaan	25,000.00
	j. Rhesus	per pemeriksaan	10,000.00
	k. Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining thallasemia	per pemeriksaan	55,000.00
2	Kimia Darah:		
	a. Gula Darah Sewaktu	per pemeriksaan	20,000.00
	b. Gula Darah Puasa (GDP)	per pemeriksaan	20,000.00
	c. Gula Darah Post Prandial (GDPP)	per pemeriksaan	20,000.00
	d. HbA1c	per pemeriksaan	200,000.00
	e. Ureum	per pemeriksaan	30,000.00
	f. Kreatinin	per pemeriksaan	30,000.00
	g. Kolesterol total	per pemeriksaan	45,000.00
	h. Kolesterol LDL	per pemeriksaan	60,000.00

	i. Kolesterol HDL	per pemeriksaan	45,000.00
	j. Trigliserida	per pemeriksaan	50,000.00
	k. Asam Urat	per pemeriksaan	25,000.00
3	Urinalisa:		
	a. Urine lengkap	per pemeriksaan	25,000.00
	b. Albumin	per pemeriksaan	20,000.00
	c. Tes Urine (Combur Test)	per pemeriksaan	25,000.00
	d. Plano test	per pemeriksaan	20,000.00
	e. Urin analisis <i>microalbuminuria</i>	per pemeriksaan	120,000.00
4	Imunologi / Serologi:		
	a. HBs Antigen	per pemeriksaan	30,000.00
	b. NS1 Dengue	per pemeriksaan	110,000.00
	c. IgG / IgM Dengue Blot	per pemeriksaan	50,000.00
5	Parasitologi:		
	a. Feses Lengkap	per pemeriksaan	20,000.00
	b. Drike Drupple (DDR) Malaria	per pemeriksaan	20,000.00
6	Bakteriologi:		
	a. Mikroskopik Jamur	per pemeriksaan	20,000.00
	b. Mikroskopik BTA (Sputum)	per pemeriksaan	20,000.00
	c. Mikroskopik BTA (Lepra)	per pemeriksaan	20,000.00

I. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Visum Mayat (Pemeriksaan Luar)	per pemeriksaan	200,000.00
2	Visum Korban Hidup	per pemeriksaan	100,000.00

J. PELAYANAN RUJUKAN (AMBULANCE)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Mobil ambulans dari puskesmas ke fasilitas kesehatan rujukan (dihitung per kilometer)	per kilometer	20,000.00
2	Ambulans air dari wilayah Puskesmas Lasolo Kepulauan ke fasilitas kesehatan rujukan	per tujuan	7,000,000.00

K. PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Inspekuo pervaginam	per tindakan	26,000.00
2	Pengambilan Duh Urethra	per tindakan	8,000.00
3	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	per pemeriksaan	10,000.00
4	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	per pemeriksaan	10,000.00
5	Pemeriksaan VDRL	per pemeriksaan	50,000.00
6	Pemeriksaan RPR	per pemeriksaan	50,000.00
7	HIV Rapid	per pemeriksaan	40,000.00

2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT

A. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK

NO	POLIKLINIK	SATUAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Pasien	Rp 75,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	Per Pasien	Rp 50,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

B. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	FISIOTERAPI	SATUAN	JUMLAH
1	Exercise Therapy / Aktif	Per Tindakan	Rp 80,000
2	Exercise Therapy / Pasif	Per Tindakan	Rp 80,000
3	Exercise Therapy / Assisting	Per Tindakan	Rp 80,000
4	Exercise Therapy / Resisted	Per Tindakan	Rp 95,000
5	Exercise Therapy / Rom Exercise	Per Tindakan	Rp 88,000
6	Breathing Exercise	Per Tindakan	Rp 70,000
7	Exercise Spesifik	Per Tindakan	Rp 95,000
8	Steatching Exc / Pergenangan Fascia	Per Tindakan	Rp 95,000
9	Latihan Endurance	Per Tindakan	Rp 85,000
11	Mobilisasi Sendi	Per Tindakan	Rp 95,000
12	Mobilisasi Spine	Per Tindakan	Rp 80,000
14	Latihan Ambulasi	Per Tindakan	Rp 90,000
15	Gait Training	Per Tindakan	Rp 90,000
16	US	Per Tindakan	Rp 95,000
17	SWD	Per Tindakan	Rp 95,000
18	MWD	Per Tindakan	Rp 95,000
19	Interferensi	Per Tindakan	Rp 95,000
20	Faradic Therapy/Galvanic	Per Tindakan	Rp 95,000
21	Vacum Therapy	Per Tindakan	Rp 95,000
22	Tens	Per Tindakan	Rp 95,000
23	Tapping	Per Tindakan	Rp 110,000
24	Parafin Bath	Per Tindakan	Rp 90,000
25	Static Bycicle / Quaricep Bench / Endurance	Per Tindakan	Rp 90,000
26	IRR	Per Tindakan	Rp 45,000
27	Massage Gun	Per Tindakan	Rp 65,000
28	Traksi Cervical	Per Tindakan	Rp 90,000
29	Traksi Lumbal	Per Tindakan	Rp 90,000
30	Hydrotherapi / Kolam	Per Tindakan	Rp 90,000

C. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS

NO	PSIKOLOGI KLINIS	SATUAN	JUMLAH
	Psikotes		
1	Psikotes Dasar/Asesmen Dasar (Meliputi Pemeriksaan : Asesmen Awal Ruang Rawat Inap, Asesmen Awal Anak Remaja)	Per Asessment	Rp 50,000
	Psikotes Sederhana (Meliputi Pemeriksaan : Tes Intelegensi Sederhana (Raven Tes, TIU, CFIT, CPM, SPM, APM) Tes Kepribadian Sederhana (BDI, WWQ, BAI, dst), Diagnosa kesulitan belajar, tes kesiapan masuk SD, dan pemeriksaan psikotes sederhana lainnya)	Per Asessment	Rp 100,000
	Psikotes Sedang (Meliputi Pemeriksaan : Tes MMPI, Tes TKMI, Tes Grafis, Tes Intelegensi Lengkap, Tes Bakat, Tes Minat, Tes Kepribadian Anak, Tes Kepribadian Dewasa, Seleksi/Promosi/Mutasi Karyawan Biasa, dan Pemeriksaan Psikotes Sedang Lainnya)	Per Asessment	Rp 150,000
	Psikotes Kompleks (Meliputi Pemeriksaan : Tes Bakat Minat dan Penjurusan, Bine/Wais/Wisc dan Konsultasi, Seleksi/Promosi/Mutasi Karyawan Middle Manajement, dan Pemeriksaan Psikotes Kompleks Lainnya)	Per Asessment	Rp 200,000
	Psikotes Komprehensif (Meliputi Pemeriksaan Kesehatan Sehat Secara Psikologis, Pemeriksaan Visum Psikologi, Seleksi/Promosi/Mutasi Karyawan TOP Manajement, dan Pemeriksaan Psikotes Komprehensif Lainnya)	Per Asessment	Rp 300,000
2	Tes Kompetensi Jabatan	Per Asessment	Rp 800,000
3	Psikoedukasi (Meliputi Psikoedukasi Keluarga, Psikoedukasi Komunitas, Psikoedukasi Individu, dll)		
	Psikoedukasi Dasar (< 30 Menit)	Per Asessment	Rp 35,000
	Psikoedukasi Sedang (30-60 Menit)	Per Asessment	Rp 120,000
	Psikoedukasi Kompleks (60 - 90 Menit)	Per Asessment	Rp 150,000
	Psikoedukasi Komprehensif (90-120)	Per Asessment	Rp 190,000

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Injeksi Intra Muskular/pasien	Per Pasien	Rp 20,000
2	Rectal Toucher	Per Tindakan	Rp 30,000
3	Pemasangan Kateter	Per Tindakan	Rp 50,000
4	Spooling Kateter	Per Tindakan	Rp 25,000
5	Aff Kateter	Per Tindakan	Rp 25,000
6	Aff Drain	Per Tindakan	Rp 20,000
7	Rawat Luka	Per Tindakan	Rp 20,000
8	Buka Jahitan		
	a.< 3 Jahitan	Per Tindakan	Rp 25,000
	b.4-6 Jahitan	Per Tindakan	Rp 50,000
	c.> 7 Jahitan	Per Tindakan	Rp 75,000
9	Ganti Verban		
	a.Luka kecil (< 5 cm)	Per Tindakan	Rp 15,000
	b.Luka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	Rp 35,000
	c.Luka Besar (> 11 cm)	Per Tindakan	Rp 50,000
10	Pemberian obat per rectal	Per Tindakan	Rp 30,000
11	Imunisasi/Vaksinasi	Per Tindakan	Rp 50,000
12	Pemasangan Nebulizer/Tindakan	Per Tindakan	Rp 40,000
13	Induksi Sputum/Tindakan	Per Tindakan	Rp 50,000
14	Bilas Lambung Pro BTA/Tindakan	Per Tindakan	Rp 50,000
15	Pungsi Lumbal	Per Tindakan	Rp 200,000
16	Pengambilan sampel apus pemeriksaan swab test	Per Tindakan	Rp 250,000

II. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Vagina Toilet/Irigasi	Per Tindakan	Rp 150,000
2	Vagina Toucher	Per Tindakan	Rp 25,000
3	Biopsi/Papsmear		
	a. Biopsi Portio	Per Tindakan	Rp 250,000
	b. Papsmear	Per Tindakan	Rp 200,000
4	Pemasangan IUD/Implant		
	a. Pasang IUD	Per Tindakan	Rp 100,000
	b. Ekstraksi IUD	Per Tindakan	Rp 120,000
	c. Pasang Implant	Per Tindakan	Rp 120,000
	d. Aff Implant	Per Tindakan	Rp 120,000
5	Suntik KB	Per Tindakan	Rp 30,000
6	Pemasangan Pessarium	Per Tindakan	Rp 150,000
7	Lepas dan Perawatan Pessarium	Per Tindakan	Rp 170,000
8	Pasang Tampon Vagina	Per Tindakan	Rp 75,000
9	Lepas Tampon Vagina	Per Tindakan	Rp 75,000
10	Perawatan Erosi Portio	Per Tindakan	Rp 40,000

11	Hidrotubasi	Per Tindakan	Rp	200,000
12	Kompres Odema Vulva	Per Tindakan	Rp	100,000
13	USG Obstetri	Per Tindakan	Rp	230,000
14	USG Ginekologi	Per Tindakan	Rp	220,000
15	USG Transvaginal	Per Tindakan	Rp	250,000
16	USG 4 Dimensi	Per Tindakan	Rp	300,000
17	Pemeriksaan ANC			
	Dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp	120,000
	Bidan	Per Tindakan	Rp	50,000

III. GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	Dokter Gigi	SATUAN	Spesialis Dokter Gigi
			JUMLAH		JUMLAH
BEDAH MULUT					
1	Pencabutan Gigi Sulung				
	Anastesi Topikal	Per Gigi	Rp 40,000		
	Anastesi Infiltrasi	Per Gigi	Rp 50,000		
2	Pencabutan Gigi Dewasa				
	Akar Tunggal				
	Tanpa Penyulit	Per Gigi	Rp 70,000		
	Dengan Penyulit	Per Gigi	Rp 90,000		
3	Akar Ganda				
	Tanpa Penyulit	Per Gigi	Rp 100,000		
	Dengan Penyulit	Per Gigi	Rp 120,000		
3	Dry Socket	Per Gigi	Rp 50,000		
KONSERVASI GIGI					
1	Emergensi (Medika Mentosa)	Per Tindakan	Rp 50,000	Per Tindakan	Rp 100,000
2	Aplikasi Fluor Topikal (RA & RB)	Per Rahang	Rp 100,000	Per Rahang	Rp 200,000
3	PIT & Fissure Sealant (Flowable Composite)			Per Gigi	Rp 250,000
4	Penambalan Gigi Resin Komposit				
	Kecil (S)	Per Gigi	Rp 150,000	Per Gigi	Rp 300,000
	Sedang (M)	Per Gigi	Rp 200,000	Per Gigi	Rp 400,000
	Besar (L)	Per Gigi	Rp 300,000	Per Gigi	Rp 600,000
5	Penambalan Gigi Glass Ionomer				
	Kecil (S)	Per Gigi	Rp 125,000	Per Gigi	Rp 250,000
	Sedang (M)	Per Gigi	Rp 175,000	Per Gigi	Rp 350,000
	Besar (L)	Per Gigi	Rp 250,000	Per Gigi	Rp 500,000
6	Veneer (Per elemen)				
	Direk Dengan Komposit			Per Gigi	Rp 750,000

	Indirek Dengan Porselen			Per Gigi	Rp 2,500,000
7	Perawatan Saluran Akar Gigi Susu				
	Pulpcaping	Per Gigi	Rp 70,000	Per Gigi	Rp 100,000
	Mumifikasi	Per Gigi	Rp 75,000		
	Perawatan Endodontik				
	Akar Tunggal	Per Gigi	Rp 150,000	Per Gigi	Rp 300,000
	Akar Ganda	Per Gigi	Rp 200,000	Per Gigi	Rp 400,000
8	Perawatan Saluran Akar Gigi Dewasa (Per Kunjungan)				
	Pulpcaping	Per Kunjungan	Rp 75,000	Per Kunjungan	Rp 150,000
	Perawatan Endodontik				
	Akar Tunggal	Per Kunjungan	Rp 175,000	Per Kunjungan	Rp 350,000
	Akar Ganda	Per Kunjungan	Rp 250,000	Per Kunjungan	Rp 450,000
9	Retreatment (PSA Ulang)				
	Akar Tunggal			Per Gigi	Rp 450,000
	Akar Ganda			Per Gigi	Rp 500,000
10	Bedah Endodontik				
	Hemiseksi/Bikuspidasi			Per Gigi	Rp 500,000
	Apeks Reseksi			Per Gigi	Rp 1,500,000
	Kuretase Apikal			Per Gigi	Rp 1,000,000
11	Replantasi Gigi			Per Gigi	Rp 500,000
12	Apeksifikasi				
	Kalsium Hidroksida			Per Gigi	Rp 100,000
	MTA (Mineral Trioxide Aggregate)			Per Gigi	Rp 500,000
13	Bleaching (Pemutihan Gigi)				
	Bleaching Eksternal (RA&RB)	Per Rahang	Rp 1,000,000	Per Rahang	Rp 1,250,000
	Bleaching Internal			Per Rahang	Rp 500,000
14	Pemasangan Pasak				
	Pasak Unimetrik			Per Gigi	Rp 350,000
	Pasak Fiber Reinforced			Per Gigi	Rp 500,000
	Pasak Customized/Tuang			Per Gigi	Rp 1,000,000
15	Core Build Up dengan Komposit			Per Gigi	Rp 500,000
16	Pembuatan Mahkota				

	Jaket				
	Bahan Porcelen Fused to Metal (PFM)	Per Gigi	Rp 1,750,000	Per Gigi	Rp 2,500,000
	Bahan Full Porcelen (Emax)	Per Gigi	Rp 2,500,000	Per Gigi	Rp 3,500,000
17	Inserasi Mahkota	Per Gigi	Rp 50,000	Per Gigi	Rp 100,000

PERIODONIA

1	Pembersihan Karang Gigi (Scaling) RB/RA				
	RB/RA	Per Rahang	Rp 300,000		
2	Kuretase Akar	Per Gigi	Rp 75,000		

ORTHODONIA

1	Ortho Lepasan (Anak)	Per Rahang	Rp 500,000		
2	OrthoTetap(Fixed)				
	Rahang Atas/Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 3,000,000		
	Rahang Atas/Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 5,000,000		
3	Kontrol Ortho				
	Ganti Karet	Per Tindakan	Rp 75,000		

PROSTODONIA

1	Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL)				
	Bahan Akrilik dengan klamer				
	Gigi Pertama	Per Rahang	Rp 500,000		
	Gigi Selanjutnya	Per Rahang	Rp 250,000		
	Bahan Valplast				
	Gigi Pertama	Per Rahang	Rp 800,000		
	Gigi Selanjutnya	Per Rahang	Rp 300,000		
2	Pembuatan Gigi Tiruan Lengkap (GTL)				
	Single Denture (RA/RB)	Per Rahang	Rp 1,500,000		
	Full Denture (RA/RB)	Per Rahang	Rp 2,500,000		
3	Rebase				
	Rahang Atas/Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 500,000		
	Rahang Atas/Rahang Bawah	Per Rahang	Rp 850,000		
4	Penambahan Gigi	Per Gigi	Rp 200,000		
5	Cetak RA&RB	Per Rahang	Rp 80,000		

IV. BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	AFF Wire	Per Tindakan	Rp 150,000
2	Buka Gips	Per Tindakan	Rp 50,000
3	Injeksi Keloid	Per Tindakan	Rp 25,000
4	Pemasangan bidal/spalak/splint	Per Tindakan	Rp 27,000
5	Pemasangan mitella/pembalut elastis	Per Tindakan	Rp 13,000
6	Booginasi	Per Tindakan	Rp 100,000

V. INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Spirometri (Perekaman/Interprestasi oleh dokter ahli)	Per Tindakan	Rp 100,000
2	EKG (Perekaman dan Interpretasi oleh dokter ahli)	Per Tindakan	Rp 85,000
3	Treadmill (Tindakan dan Interpretasi hasil oleh dokter ahli)	Per Tindakan	Rp 250,000
4	Pungsi Pluera	Per Tindakan	Rp 750,000
5	Pungsi Blass	Per Tindakan	Rp 550,000
6	Injeksi Intraartikuler	Per Tindakan	Rp 400,000
7	Diabetes Care :		
	a. Screening penderita resiko tinggi	Per Tindakan	Rp 25,000
	b. Edukasi & Konseling	Per Tindakan	Rp 25,000
	c. Excercise	Per Tindakan	Rp 30,000

VI. ANAK

NO	POLIKLINIK	SATUAN	JUMLAH
1	Development Assesment Pada Balita	Per Tindakan	Rp 35,000
2	Imunisasi	Per Tindakan	Rp 50,000
3	Tes IQ	Per Tindakan	Rp 25,000
4	Pasang sonde	Per Tindakan	Rp 40,000
5	Aff sonde	Per Tindakan	Rp 15,000
6	EKG	Per Tindakan	Rp 85,000
7	Funduscoppy	Per Tindakan	Rp 60,000

8	Perawatan tali pusat	Per Tindakan	Rp	20,000
9	Pemeriksaan EEG	Per Pemeriksaan	Rp	400,000

VII. SARAF

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Tes Perspirasi	Per Tindakan	Rp 80,000
2	Funduscopiy	Per Tindakan	Rp 60,000
3	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	Per Tindakan	Rp 50,000
4	Pemeriksaan Sensibilitas	Per Tindakan	Rp 50,000
5	General Check Up Saraf		
a.	Pemeriksaan Fisis Neurologis	Per Tindakan	Rp 150,000
b.	Pemeriksaan Funduscopiy	Per Tindakan	Rp 150,000
c.	Pemeriksaan MMSE	Per Tindakan	Rp 150,000
6	Pemeriksaan Screaning Demensia	Per Tindakan	Rp 150,000
7	Pemeriksaan EEG	Per Tindakan	Rp 400,000

VIII. THT

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	TELINGA		
a.	Tampon telinga/tampon burowi	Per Tindakan	Rp 25,000
b.	Spoling telinga/iritasi telinga	Per Tindakan	Rp 25,000
c.	Extraksi cerumen obtarans	Per Tindakan	Rp 35,000
d.	Extraksi corpus alienum	Per Tindakan	Rp 35,000
e.	Kaustik jaringan granulasi	Per Tindakan	Rp 30,000
f.	Insisi abses liang telinga	Per Tindakan	Rp 60,000
g.	Toilet telinga + zalf	Per Tindakan	Rp 25,000
h.	Parasintesis/miringotomi	Per Tindakan	Rp 50,000
i.	Exterpasi granulamo liang telinga	Per Tindakan	Rp 35,000
j.	Kateterisasi tuba eustactius	Per Tindakan	Rp 75,000
k.	Toilet telinga	Per Tindakan	Rp 25,000
L.	Audiometri	Per Tindakan	Rp 140,000
2	HIDUNG		
a.	Tampon hidung sementara	Per Tindakan	Rp 25,000
	Tampon bootzalf/tampon tetap	Per Tindakan	Rp 50,000
c.	spoling sinus maxilaris	Per Tindakan	Rp 25,000
d.	Extraksi corpus alienum hidung	Per Tindakan	Rp 35,000

	e. Insisi abses septum nasi	Per Tindakan	Rp	60,000
3	TENGGOROK			
	a. Kaustik jaringan granulasi	Per Tindakan	Rp	30,000
	Extraksi corpus alienum			
	b. tenggorok (ketulangan)	Per Tindakan	Rp	60,000
	Aspirasi abses			
	c. perinatologi/Insisi abses	Per Tindakan	Rp	80,750
	d. Explorasi tenggorok	Per Tindakan	Rp	25,000
4	LARING			
	a. Explorasi laring	Per Tindakan	Rp	25,000
	b. Biopsi	Per Tindakan	Rp	85,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk
harga obat-obatan dan bahan
habis pakai

IX. MATA

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Epilasi	Per Tindakan	Rp 20,000
2	Ekstraksi benda asing pada mata	Per Tindakan	Rp 25,000
3	Spoling untuk trauma bahan kimia	Per Tindakan	Rp 30,000
4	Cauter nevus	Per Tindakan	Rp 190,000
5	Slit lamp	Per Tindakan	Rp 60,000
6	Funduscopy	Per Tindakan	Rp 60,000
7	Visus/Refraksi	Per Tindakan	Rp 15,000
8	Tonometer	Per Tindakan	Rp 20,000
9	Schimer test	Per Tindakan	Rp 20,000
10	Ishihara test	Per Tindakan	Rp 25,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk
harga obat-obatan dan bahan
habis pakai

X. KULIT DAN KELAMIN

NO	POLIKLINIK	SATUAN	JUMLAH
1	Perawatan Wajah (Facial)	Per Tindakan	Rp 80,000
2	Chemical Peeling (AHA/TCA)	Per Tindakan	Rp 180,000
3	Mikrodermabiasi	Per Tindakan	Rp 150,000
4	Kauteresasi Wajah		
	a. Kecil	Per Tindakan	Rp 200,000
	b. Sedang	Per Tindakan	Rp 250,000
	c. Besar	Per Tindakan	Rp 300,000

5	Kauteresasi Kelamin			
	a. Kecil	Per Tindakan	Rp	200,000
	b. Sedang	Per Tindakan	Rp	250,000
	c. Besar	Per Tindakan	Rp	300,000
6	Injeksi kortikosteroid interaksi	Per Tindakan	Rp	85,000
7	Injeksi vitamin C	Per Tindakan	Rp	200,000
8	Injeksi Botox/unit	Per Tindakan	Rp	80,000
9	Enukleasi Moluskum			
	a. Sedikit	Per Tindakan	Rp	120,000
	b. Sedang	Per Tindakan	Rp	220,000
	c. Banyak	Per Tindakan	Rp	340,000
10	Eksisi/ekstirpasi			
	a. Kecil	Per Tindakan	Rp	350,000
	b. Sedang	Per Tindakan	Rp	450,000
	c. Besar	Per Tindakan	Rp	550,000
11	Graft			
	a. Kecil	Per Tindakan	Rp	500,000
	b. Sedang	Per Tindakan	Rp	700,000
	c. Besar	Per Tindakan	Rp	900,000
12	Flap			
	a. Kecil	Per Tindakan	Rp	500,000
	b. Sedang	Per Tindakan	Rp	700,000
	c. Besar	Per Tindakan	Rp	900,000
13	Sirkumisisi	Per Tindakan	Rp	650,000
14	Pemeriksaan vaginal spekulum	Per Tindakan	Rp	150,000
15	Marsupialisasi Kista Bartolini	Per Tindakan	Rp	450,000
16	Prick Test/Patch Test	Per Tindakan	Rp	250,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

F. TARIF DAN TINDAKAN MEDIK TERAPI PADA UNIT GAWAT DARURAT

I. TARIF TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan dokter umum/gigi	Per Pemeriksaan	Rp 50,000
2	Konsultasi dokter spesialis/dokter spesialis gigi	Per Pemeriksaan	Rp 70,000
3	Konsultasi antar bagian	Per Pemeriksaan	Rp 50,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

II. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Kompres luka	Per Tindakan	Rp 7,500
	a. Luka tanpa diverban	Per Tindakan	Rp 12,500
	b. Luka dengan diverban per pasien	Per Tindakan	Rp 15,000
2	Jahit Luka		
	a. < 2 cm (ringan)	Per Tindakan	Rp 25,000
	b. 3-5 cm (sedang)	Per Tindakan	Rp 50,000
	c. > 6 cm (berat)	Per Tindakan	Rp 75,000
	d. >10 cm (sangat berat)	Per Tindakan	Rp 150,000
3	Buka Jahitan		
	a. < 3 jahitan	Per Tindakan	Rp 25,000
	b. 4-6 jahitan	Per Tindakan	Rp 50,000
	c. > 7 jahitan	Per Tindakan	Rp 75,000
4	Ganti verban :		
	a. Luka kecil (< 5 cm)	Per Tindakan	Rp 15,000
	b. Luka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	Rp 35,000
	c. Luka Besar (> 11 cm)	Per Tindakan	Rp 50,000
5	Perawatan luka bakar		
	a. Luka Bakar s/d 30 %	Per Tindakan	Rp 75,000
	b. Luka Bakar > 30 %	Per Tindakan	Rp 150,000
6	Fiksasi eksterna	Per Tindakan	Rp 40,000
7	Ekstraksi kuku per jari	Per Tindakan	Rp 50,000
8	Cross incisi luka	Per Tindakan	Rp 50,000
9	Insisi abses / punksi abses	Per Tindakan	Rp 40,000
10	Sirkumsisii (khitan)		
	a. Sirkumsisii (khitan) Perawat	Per Tindakan	Rp 200,000
	Sirkumsisii (khitan) Dokter		
	b. Umum	Per Tindakan	Rp 250,000
	c. Sirkumsisii (khitan) Dokter Ahli	Per Tindakan	Rp 350,000
11	Ekstraksi corpus alineum mata	Per Tindakan	Rp 75,000
12	Ekstraksi corpus alineum telinga	Per Tindakan	Rp 70,000
13	Ekstraksi corpus alineum hidung	Per Tindakan	Rp 70,000
14	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	Per Tindakan	Rp 100,000
15	Pemasangan/buka kateter	Per Tindakan	Rp 50,000
16	Aff Kateter/Tindakan	Per Tindakan	Rp 25,000
17	Tampon hidung	Per Tindakan	Rp 25,000
18	Tampon telinga	Per Tindakan	Rp 25,000
19	Pemasangan infus	Per Tindakan	Rp 35,000
20	Aff infus	Per Tindakan	Rp 15,000
21	Pemasangan NGT	Per Tindakan	Rp 35,000
22	Aff NGT	Per Tindakan	Rp 10,000
23	Kumbah (cuci lambung)	Per Tindakan	Rp 100,000
24	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)	Per Tindakan	Rp 200,000
25	Pemakaian DC Shock	Per Tindakan	Rp 150,000

26	Reposisi tulang sendi/temporomandibular joint (TMJ)	Per Tindakan	Rp 120,000
27	Intubasi dewasa	Per Tindakan	Rp 750,000
	Ekstubasi Dewasa	Per Tindakan	Rp 250,000
28	Suction/hari/unit perawatan	Per Hari	Rp 35,000
29	Spooling kateter	Per Tindakan	Rp 45,000
30	Spooling mata	Per Tindakan	Rp 35,000
31	Spooling telinga	Per Tindakan	Rp 40,000
32	Pungsi blast	Per Tindakan	Rp 150,000
33	Pemasangan nebuliser	Per Tindakan	Rp 40,000
34	Penggunaan alat monitor	Per Hari	Rp 150,000
36	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	Rp 85,000
37	Rectal touche	Per Tindakan	Rp 30,000
38	Intra Muscular (IM)/Pasien	Per Tindakan	Rp 17,500
39	Intra Vena (IV)/Pasien	Per Pasien	Rp 17,500
40	Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	Per Pasien	Rp 30,000
41	Sub Cutan (SC)/pasien	Per Pasien	Rp 17,500
42	Boulus/Drips/Pasien	Per Pasien	Rp 17,500
43	Observasi Tanda Vital Per Jam	Per Pasien	Rp 20,000
44	Pemasangan orapharingeal (gudel)	Per Pasien	Rp 30,000
45	Resusitasi cairan/UGD	Per Pasien	Rp 50,000
46	Evakuasi pasien	Per Pasien	Rp 20,000
47	Bagging/jam	Per Jam	Rp 15,000
48	Pengukuran TTV	Per Pasien	Rp 20,000
49	Pasang syringe pump	Per Pasien	Rp 50,000
50	Pasang infus pump	Per Pasien	Rp 45,000
51	Pasang oksimetri per pasien	Per Pasien	Rp 20,000
52	Pasang neck collar	Per Pasien	Rp 35,000
53	Pasang bidai	Per Pasien	Rp 27,000
54	Rawat luka	Per Pasien	Rp 20,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

G. TARIF RUANGAN PERAWATAN

I. TARIF RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	VIP	Per Hari	Rp 625,000
2	Kelas I	Per Hari	Rp 475,000
3	Kelas II	Per Hari	Rp 375,000
4	Kelas III	Per Hari	Rp 200,000
5	PICU/NICU (level 2-3)	Per Hari	Rp 475,000
6	ISOLASI KHUSUS	Per Hari	Rp 225,000
7	HCU	Per Hari	Rp 475,000
8	KONSUL DOKTER ANTAR BAGIAN	Per Hari	Rp 50,000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai serta alat kesehatan.

Untuk pasien yang naik kelas perawatan membayar selisih tarif rawat inap

II. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Memandikan pasien	Per Pasien	Rp 20,000
2	Potong kuku	Per Pasien	Rp 5,000
3	Perawatan mulut	Per Pasien	Rp 15,000
4	Pemasangan NGT/pasien	Per Pasien	Rp 35,000
5	Aff NGT	Per Pasien	Rp 10,000
6	Sonde Via NGT/hari	Per Hari	Rp 25,000
7	Ganti verban		
	a. Luka kecil (<5 cm)	Per Tindakan	Rp 15,000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	Per Tindakan	Rp 35,000
	c. Luka berat (> 11 cm)	Per Tindakan	Rp 50,000
8	Perawatan luka bakar		
	a. Luka bakar s/d 30%	Per Tindakan	Rp 75,000
	b. Luka bakar > 30%	Per Tindakan	Rp 150,000
9	Pemasangan kateter/Tindakan	Per Tindakan	Rp 50,000
10	Aff kateter/tindakan	Per Tindakan	Rp 25,000
11	Spooling Kateter/Tindakan	Per Tindakan	Rp 25,000
12	Pemasangan infus	Per Pasien	Rp 35,000
13	Aff infus/tindakan	Per Tindakan	Rp 15,000
14	Tindakan suction (alat hisap)/hari	Per Hari	Rp 35,000
15	Intubasi	Per Tindakan	Rp 200,000
16	Ekstubasi	Per Tindakan	Rp 50,000
17	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)/VTP	Per Tindakan	Rp 200,000

18	Pemakaian DC Shock	Per Tindakan	Rp	150,000
19	Pemasangan Nebulizer	Per Tindakan	Rp	40,000
20	Penggunaan alat monitor	Per Hari	Rp	150,000
21	CVP (central vena pressure)	Per Tindakan	Rp	500,000
22	Klisma rendah	Per Tindakan	Rp	45,000
23	Klisma tinggi	Per Tindakan	Rp	50,000
24	Observasi Pasien Intermediate/hari	Per Tindakan	Rp	50,000
25	Injeksi/tindakan			
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	Per Pasien	Rp	30,000
	- Sub Cutan (SC)/pasien	Per Pasien	Rp	17,500
	- Boulus/Drips/pasien	Per Pasien	Rp	17,500
26	Aff drain	Per Tindakan	Rp	20,000
27	Penggunaan Syring Pump/Infus Pump	Per Hari	Rp	50,000
28	Evakuasi Pasien	Per Pasien	Rp	20,000
29	Pemasangan Transfusi darah/bag	Per Tindakan	Rp	35,000
30	Pengambilan sampel darah Transfusi	Per Tindakan	Rp	20,000
31	Nutrisi Parenteral/hari	Per Hari	Rp	35,000
32	Induksi Sputum	Per Tindakan	Rp	50,000
33	Bilas Lambung Pro BTA	Per Tindakan	Rp	50,000
34	Pemantauan Gizi Intensif/ 1 kali perawatan	Per Perawatan	Rp	30,000
35	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	Per Tindakan	Rp	30,000
36	Pasang oximetri/hari	Per Tindakan	Rp	15,000
37	Kumbah lambung	Per Tindakan	Rp	100,000
38	Balance Cairan/hari	Per Tindakan	Rp	10,000
39	Pasang matras Decubitus	Per Hari	Rp	60,000
40	Melakukan Bagging/jam	Per Jam	Rp	15,000
41	Spirometri	Per Tindakan	Rp	100,000
42	Rectal Touche	Per Tindakan	Rp	30,000

43	Pemasangan tampon hidung anterior/hari	Per Hari	Rp	25,000
44	Ganti colostomy bag	Per Tindakan	Rp	40,000
45	Funduscscopy	Per Tindakan	Rp	60,000
46	Buka Gips	Per Tindakan	Rp	50,000
47	Insisi asbes	Per Tindakan	Rp	40,000
48	Pasang bidai	Per Tindakan	Rp	27,000
49	Pasang Neck collar	Per Tindakan	Rp	35,000
50	Fiksasi eksternal	Per Tindakan	Rp	40,000
51	Plebotomi	Per Tindakan	Rp	450,000
52	Booginage	Per Tindakan	Rp	100,000
53	Pleurodesis	Per Tindakan	Rp	250,000
54	injeksi Intraartikuler	Per Tindakan	Rp	400,000
55	Pungsi Pleura	Per Tindakan	Rp	750,000
56	Pungsi Blass	Per Tindakan	Rp	550,000
57	pungsi lumbal	Per Tindakan	Rp	200,000
58	Biopsi Hepar/Ginjal	Per Tindakan	Rp	150,000
59	Pungsi Abses hati	Per Tindakan	Rp	150,000
60	Pungsi Ascites	Per Tindakan	Rp	150,000
61	Pungsi Efusi Pericard	Per Tindakan	Rp	1,000,000
62	Incubator	Per Tindakan	Rp	150,000
63	Diabetes Care :			
	-Screening penderita resiko tinggi	Per Tindakan	Rp	25,000
	-Edukasi & Konseling	Per Tindakan	Rp	25,000
	-Excercise	Per Tindakan	Rp	30,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

III. RAWAT GABUNG

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir fisologis	Per Tindakan	Rp 100,000
2	Rawat tali pusat	Per Tindakan	Rp 30,000
3	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	Per Tindakan	Rp 25,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

IV. PERAWATAN PERINATOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir patologis	Per Tindakan	Rp 200,000
2	Intubasi dewasa	Per Tindakan	Rp 750,000
3	Ekstubasi Dewasa	Per Tindakan	Rp 250,000
4	Ventilator/hari	Per Hari	Rp 350,000
5	Pasang C-PAP/hari	Per Hari	Rp 350,000
6	Perawatan inkubator	Per Tindakan	Rp 250,000
7	Fototerapi	Per Tindakan	Rp 100,000
8	Pemasangan kateter umbilicalis	Per Tindakan	Rp 100,000
9	Booginage	Per Tindakan	Rp 100,000
10	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	Per Tindakan	Rp 25,000
11	Rawat tali pusat	Per Tindakan	Rp 30,000
12	Personal hygiene	Per Tindakan	Rp 20,000
13	Transfusi tukar	Per Tindakan	Rp 250,000
14	Incubator	Per Tindakan	Rp 150,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

V. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI ICU/ICCU/PICU/RR/HCU dan Intermediet

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Intubasi dewasa	Per Tindakan	Rp 750,000

2	Ekstubasi Dewasa	Per Tindakan	Rp	250,000
3	Ventilator/hari	Per Hari	Rp	350,000
4	Nebulizer	Per Tindakan	Rp	40,000
5	Suction/hari	Per Hari	Rp	35,000
6	Fisioterapi nafas/hari	Per Hari	Rp	20,000
7	Pemakaian Monitor/hari	Per Hari	Rp	150,000
8	EKG	Per Tindakan	Rp	85,000
9	Pasang CVP	Per Tindakan	Rp	500,000
10	Monitoring CVP/hari	Per Hari	Rp	75,000
11	Balance cairan/hari	Per Hari	Rp	10,000
12	Pasang matras decubitus	Per Tindakan	Rp	60,000
13	Pasang syringe pump/Pasang infuse pump	Per Tindakan	Rp	50,000
14	Pasang oximetri/hari	Per Hari	Rp	15,000
15	Personal hygiene/hari	Per Hari	Rp	70,000
16	RJP/VTP	Per Tindakan	Rp	200,000
17	Bagging/jam	Per Jam	Rp	15,000
18	Skin traksi	Per Tindakan	Rp	100,000
19	Observasi Tanda Vital Per Jam	Per Jam	Rp	20,000
20	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	Per Tindakan	Rp	30,000
21	Aff epidural	Per Tindakan	Rp	25,000
22	Pemakaian DC Shock	Per Tindakan	Rp	150,000
23	Pemakaian blanket	Per Tindakan	Rp	30,000
24	Spooling post op BPH/hari	Per Tindakan	Rp	10,000
25	Aff CVP	Per Tindakan	Rp	10,000
26	Aff drain/WSD	Per Tindakan	Rp	20,000
27	Plebotomi	Per Tindakan	Rp	450,000
28	Pemasangan epidural	Per Tindakan	Rp	450,000

Keterangan :

-Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

VI. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT INAP KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH
1	Vagina Toilet/Irigasi	Per Tindakan	Rp 150,000
2	Vagina Toucher	Per Tindakan	Rp 25,000
3	Biopsi/Papmer		
	- Biopsi Portio	Per Tindakan	Rp 250,000
	- Papmer	Per Tindakan	Rp 200,000
4	Pemasangan IUD/implant		
	* pasang IUD	Per Tindakan	Rp 100,000
	* ekstraksi IUD	Per Tindakan	Rp 120,000
	* pasang implant	Per Tindakan	Rp 120,000

	* aff implant	Per Tindakan	Rp	120,000
5	Suntik KB	Per Tindakan	Rp	30,000
6	Pemasangan Pessarium	Per Tindakan	Rp	150,000
7	Lepas dan perawatan Pessarium	Per Tindakan	Rp	170,000
8	Pasang tampon vagina	Per Tindakan	Rp	75,000
9	Lepas tampon vagina	Per Tindakan	Rp	75,000
10	Pasang tampon utero vaginal	Per Tindakan	Rp	200,000
11	Lepas tampon utero vaginal	Per Tindakan	Rp	100,000
12	Kuldosistesis	Per Tindakan	Rp	100,000
13	Hidrotubasi	Per Tindakan	Rp	200,000
14	Perawatan erosi portio	Per Tindakan	Rp	40,000
15	Pasang/aff batang laminaria/balon kateter	Per Tindakan	Rp	150,000
16	Jahit perineum/labia			
	* tingkat II	Per Tindakan	Rp	50,000
	* tingkat III			
	* tingkat IV (revarasi vagina)	Per Tindakan	Rp	500,000
17	Jahit portio	Per Tindakan	Rp	400,000
18	Manual placenta	Per Tindakan	Rp	200,000
19	Manual placenta partus luar	Per Tindakan	Rp	400,000
TARIF PERSALINAN				
20	Persalinan norma (tanpa komplikasi)	Per Tindakan	Rp	850,000
21	Persalinan norma dgn infeksi menular (hepatitis, hiv,aids)	Per Tindakan	Rp	1,500,000
22	Persalinan patologi			
	tanpa alat (letak kepala			
	* dgn komplikasi)	Per Tindakan	Rp	960,000
	* dengan alat	Per Tindakan	Rp	1,250,000
23	Partus bokong	Per Tindakan	Rp	1,250,000
24	Persalinan kembar (gemelly)	Per Tindakan	Rp	1,650,000
25	Persalinan dgn fasilitas VIP	Per Tindakan	Rp	2,000,000
26	Induksi persalinan	Per Tindakan	Rp	275,000
27	Kuretage abortus	Per Tindakan	Rp	850,000
28	Kuretage Pasca Persalinan	Per Tindakan	Rp	1,500,000
29	Digital jaringan	Per Tindakan	Rp	45,000
30	Episiotomi	Per Tindakan	Rp	50,000
31	Debridement luka	Per Tindakan	Rp	1,200,000
32	Kompresi bimanual externa (KBE)	Per Tindakan	Rp	200,000
33	Kompresi bimanual interna (KBI)	Per Tindakan	Rp	400,000
34	Inspekuло diagnostik	Per Tindakan	Rp	40,000
35	Observasi DJJ/pasien	Per Tindakan	Rp	10,000
36	KTG (kardio tokografi)/tindakan	Per Tindakan	Rp	150,000
37	USG obsteri	Per Tindakan	Rp	220,000
38	USG ginekologi	Per Tindakan	Rp	220,000
39	USG transvaginal	Per Tindakan	Rp	250,000
40	USG 4 dimensi	Per Tindakan	Rp	300,000
41	Perawatan luka perineum	Per Tindakan	Rp	25,000

42	Kompres oedema vulva	Per Tindakan	Rp	15,000
43	Personal hygiene	Per Tindakan	Rp	50,000
44	Perawatan payudara/bebat payudara	Per Tindakan	Rp	30,000
45	Perawatan bayi fisiologi atau bayi rawat gabung	Per Tindakan	Rp	100,000

Keterangan :

- Tarif tersebut tidak termasuk harga obat-obatan dan bahan habis pakai

H. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI

I. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA (ELEKTIF) JASA PELAYANAN ANASTESI

NO	JENIS OPERASI	SATUAN	JUMLAH
1	Kelompok I (kecil)	Per Tindakan	1.500.000 - 4.500.000
2	Kelompok II (sedang)	Per Tindakan	4.500.000 - 7.000.000
3	Kelompok III (besar)	Per Tindakan	7.000.000 - 12.000.000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

Tarif Operasi Cito (Emergency) ditambah 50% dari tarif tindakan awal

J. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

I. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JUMLAH	
			HEMATOLOGY	
1	Hematology rutin automatik	Pemeriksaan	Rp	85,000
2	Hemoglobin manual	Pemeriksaan	Rp	15,000
3	Leukosit manual	Pemeriksaan	Rp	15,000
4	Trombosit manual	Pemeriksaan	Rp	20,000
5	Hematokrit manual	Pemeriksaan	Rp	15,000

6	Eritrosit manual	Pemeriksaan	Rp	15,000
7	Hitung jenis leukosit	Pemeriksaan	Rp	25,000
8	Retikulosit	Pemeriksaan	Rp	50,000
9	Fe (besi)	Pemeriksaan	Rp	90,000
10	TBC	Pemeriksaan	Rp	100,000
11	Gambaran darah tepi	Pemeriksaan	Rp	100,000
12	BMP dan Evaluasi	Pemeriksaan	Rp	250,000
13	Waktu pembekuan/CT	Pemeriksaan	Rp	15,000
14	Waktu perdarahan/BT	Pemeriksaan	Rp	15,000
15	Waktu protrombin (PT)	Pemeriksaan	Rp	150,000
16	APTT	Pemeriksaan	Rp	150,000
17	Trombine time	Pemeriksaan	Rp	150,000
18	Laju endap darah (manual)	Pemeriksaan	Rp	25,000
19	Golongan darah ABO	Pemeriksaan	Rp	20,000
20	Golongan darah Rhesus	Pemeriksaan	Rp	15,000
21	Retraksi Bekuan	Pemeriksaan	Rp	15,000
22	Coomb test	Pemeriksaan	Rp	30,000
23	Resistensi osmotik	Pemeriksaan	Rp	25,000
24	Transferin	Pemeriksaan	Rp	245,000
25	Vitamin B12	Pemeriksaan	Rp	590,000
26	Asam folat	Pemeriksaan	Rp	600,000
27	Ferittin	Pemeriksaan	Rp	150,000
28	Gambaran sumsum tulang	Pemeriksaan	Rp	150,000
29	Aspirasi sumsum Tulang	Pemeriksaan	Rp	150,000
30	Fibrinogen	Pemeriksaan	Rp	180,000
31	Laju endap darah (automatic)	Pemeriksaan	Rp	50,000

URINALYSIS

32	Urine rutin	Pemeriksaan	Rp	30,000
33	Urine sedimen	Pemeriksaan	Rp	30,000
34	Protein urine	Pemeriksaan	Rp	12,000
35	Reduksi urine	Pemeriksaan	Rp	12,000
36	Urine kehamilan/plano test	Pemeriksaan	Rp	30,000
37	Test narkoba (3 P)	Pemeriksaan	Rp	135,000
38	Test narkoba (6 P)	Pemeriksaan	Rp	195,000

KIMIA DARAH

39	Glukosa Sewaktu	Pemeriksaan	Rp	50,000
40	Glukosa Puasa	Pemeriksaan	Rp	50,000
41	Glukosa 2 jam PP	Pemeriksaan	Rp	50,000
42	Glukosa Toleransi test	Pemeriksaan	Rp	60,000
43	Ureum (BUN)	Pemeriksaan	Rp	60,000
44	Kreatinin	Pemeriksaan	Rp	55,000
45	Kreatinin Clirens	Pemeriksaan	Rp	50,000
46	Bilirubin total	Pemeriksaan	Rp	70,000
47	Bilirubin Direk	Pemeriksaan	Rp	70,000
48	SGOT/AST	Pemeriksaan	Rp	50,000

49	SGPT/ALT	Pemeriksaan	Rp	50,000
50	Alkali fosfatase	Pemeriksaan	Rp	40,000
51	Protein total	Pemeriksaan	Rp	40,000
52	Globulin	Pemeriksaan	Rp	40,000
53	Albumin	Pemeriksaan	Rp	65,000
54	Gamma GT	Pemeriksaan	Rp	50,000
55	Kolesterol Total	Pemeriksaan	Rp	60,000
56	Kolesterol HDL	Pemeriksaan	Rp	130,000
57	Kolesterol LDL	Pemeriksaan	Rp	150,000
58	Trigliserida	Pemeriksaan	Rp	100,000
59	Asam Urat	Pemeriksaan	Rp	50,000
60	Kalsium	Pemeriksaan	Rp	60,000
61	Elektrolit	Pemeriksaan	Rp	350,000
62	Analisa Gas darah	Pemeriksaan	Rp	200,000
63	CK	Pemeriksaan	Rp	100,000
64	CK-MB	Pemeriksaan	Rp	350,000
65	LDH	Pemeriksaan	Rp	100,000
66	Troponin T	Pemeriksaan	Rp	150,000
67	HbA1c	Pemeriksaan	Rp	295,000
68	FT4	Pemeriksaan	Rp	300,000
69	TSHS	Pemeriksaan	Rp	280,000
70	HBSAg (rapid)	Pemeriksaan	Rp	60,000
71	Anti HCV	Pemeriksaan	Rp	80,000
72	Anti HIV – 1 / 2	Pemeriksaan	Rp	150,000
73	Widal (rapid)	Pemeriksaan	Rp	60,000
74	VDRL/RPR	Pemeriksaan	Rp	60,000
75	ASTO (kualitatif)	Pemeriksaan	Rp	65,000
76	ASTO (kuantitatif)	Pemeriksaan	Rp	90,000
77	RF	Pemeriksaan	Rp	40,000
78	Widal Aglutinasi	Pemeriksaan	Rp	35,000
79	DDR (Mikroskopik)	Pemeriksaan	Rp	30,000
80	Malaria (rapid)	Pemeriksaan	Rp	150,000
81	H. Pylori (serum) rapid	Pemeriksaan	Rp	150,000
82	H. Pylori (Faeces) rapid	Pemeriksaan	Rp	150,000
83	DHF IgG/IgM	Pemeriksaan	Rp	150,000
84	Sputum BTA 1x	Pemeriksaan	Rp	25,000
85	Pengecatan Gram	Pemeriksaan	Rp	50,000
86	Jamur	Pemeriksaan	Rp	25,000
87	Faeces rutin	Pemeriksaan	Rp	20,000
88	Analisa Sperma	Pemeriksaan	Rp	80,000
89	Rivalta	Pemeriksaan	Rp	15,000
90	Nonne	Pemeriksaan	Rp	15,000
91	Pandi	Pemeriksaan	Rp	15,000
92	Hitung sel	Pemeriksaan	Rp	20,000
93	Hitung Jenis sel	Pemeriksaan	Rp	20,000
94	BJ	Pemeriksaan	Rp	15,000
95	pH	Pemeriksaan	Rp	15,000
96	Myoglobin	Pemeriksaan	Rp	150,000
97	CRP (kualitatif)	Pemeriksaan	Rp	60,000
98	CRP (kuantitatif)	Pemeriksaan	Rp	80,000

99	Luborculdis (rapid)	Pemeriksaan	Rp	190,000
100	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	Pemeriksaan	Rp	600,000
101	AFP (Alfa Feto Protein)	Pemeriksaan	Rp	180,000
102	Cairsino Embriogenik (CEA)	Pemeriksaan	Rp	180,000
103	Fetal Occult Blood (FOB)	Pemeriksaan	Rp	170,000
104	Pengambilan darah arteri	Pemeriksaan	Rp	180,000
105	Anti HAV IgM	Pemeriksaan	Rp	240,000
106	CD4	Pemeriksaan	Rp	250,000
107	Anti Hbs titer	Pemeriksaan	Rp	100,000
108	HbSAg titer	Pemeriksaan	Rp	140,000
109	Hbe Ag	Pemeriksaan	Rp	150,000
110	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	Pemeriksaan	Rp	450,000
111	Mikrofilaria (Mikroskopik)	Pemeriksaan	Rp	50,000
112	TB-ICT (Mycotec)	Pemeriksaan	Rp	160,000
113	BTA Leprae	Pemeriksaan	Rp	30,000
114	D Dimer	Pemeriksaan	Rp	700,000
115	Tes Darah Samar	Pemeriksaan	Rp	250,000
116	Culture+Gram+Sensitivity Test	Pemeriksaan	Rp	300,000
117	Culture Sputum + Jamur	Pemeriksaan	Rp	250,000
118	Culture Nanah/Sperma/Serviks	Pemeriksaan	Rp	200,000
119	GO Mikroskopik	Pemeriksaan	Rp	50,000
120	Tes Alergi	Pemeriksaan	Rp	250,000
121	B-HCG	Pemeriksaan	Rp	370,000
122	Pap Smear	Pemeriksaan	Rp	85,000

TARIF BIAYA PEMERIKSAAN

II. RADIOLOGI

a. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JUMLAH	
			Rp	
1	Abdomen / BNO	Pemeriksaan	Rp	70,000
2	Clavicula	Pemeriksaan	Rp	95,000
3	Cranium/skull/kepala	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Basis Cranii	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Cephalografi	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Mandibula	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Mastoid	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Nasal	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Orbita	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Sinus Paranasalis	Pemeriksaan	Rp	170,000
	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	Pemeriksaan	Rp	170,000
4	Dental Panoramik	Pemeriksaan	Rp	170,000
5	Dental Periapikal	Pemeriksaan	Rp	170,000
6	Ekstremitas Atas :			
	Antebrachi	Pemeriksaan	Rp	150,000

	(Radius/Ulna)			
	Cubiti	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Elbow Joint (Sendi Siku)	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Humerus	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Manus	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Shoulder Joint (Sendi Bahu)	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Wrist Joint (pergelangan tangan)	Pemeriksaan	Rp	150,000
7	Ekstremitas Bawah :			
	Ankle Joint (pergelangan kaki)	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Cruris (Tibia Fibula)	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Femur	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Genu/Patella	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Hib Joint (sendi paha)	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Knee Joint (sendi lutut)	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Pedis	Pemeriksaan	Rp	150,000
8	Thorax	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Thorax RLD	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Clavicula	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Costa	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Scapula	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Sternum	Pemeriksaan	Rp	150,000
9	Vertebra :			
	Cervical	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Cervicothoracal	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Coxae/coxygis	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Lumbal	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Lumbosacral	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Sacrum	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Troracal	Pemeriksaan	Rp	150,000
	Thoracolumbal	Pemeriksaan	Rp	150,000
10	Pelvis	Pemeriksaan	Rp	150,000

b. PEMERIKSAAN SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH
	ULTRASONOGRAFI (USG):				
1	USG Colour Doppler 3 dimensi	Rp 227,500	Rp 97,500	Pemeriksaan	Rp 325,000
2	USG Doppler	Rp 210,000	Rp 90,000	Pemeriksaan	Rp 300,000
3	USG Extremitas atas/bawah bilateral	Rp 210,000	Rp 90,000	Pemeriksaan	Rp 300,000
4	USG Extremitas atas/bawah Unilateral	Rp 210,000	Rp 90,000	Pemeriksaan	Rp 300,000

5	USG Ginekology/pelvis	Rp 154,000	Rp 66,000	Pemeriksaan	Rp 220,000
6	USG Guide/tuntunan (biopsi, aspirasi, punski, operasi)	Rp 175,000	Rp 75,000	Pemeriksaan	Rp 250,000
7	USG kepala/mata	Rp 210,000	Rp 90,000	Pemeriksaan	Rp 300,000
8	USG mammae (soft tissue)	Rp 189,000	Rp 81,000	Pemeriksaan	Rp 270,000
9	USG Musculoskeletal lain bilateral (Non Doppler)	Rp 189,000	Rp 81,000	Pemeriksaan	Rp 270,000
10	USG Musculoskeletal lain unilateral (Non Doppler)	Rp 189,000	Rp 81,000	Pemeriksaan	Rp 270,000
11	USG Obstetri	Rp 161,000	Rp 69,000	Pemeriksaan	Rp 230,000
12	USG testis	Rp 189,000	Rp 81,000	Pemeriksaan	Rp 270,000
13	USG thorax (cardia, paru)	Rp 161,000	Rp 69,000	Pemeriksaan	Rp 230,000
14	USG Tyroid/parotis (kelejar ludah)	Rp 189,000	Rp 81,000	Pemeriksaan	Rp 270,000
15	USG whole abdomen (hepar, lien, GB, pankreas, ginjal, VU, appendix, prostat)	Rp 161,000	Rp 69,000	Pemeriksaan	Rp 230,000
16	Abdomen 3 posisi	Rp 164,500	Rp 70,500	Pemeriksaan	Rp 235,000
17	Bone survey / Film (1 Proyeksi)	Rp 105,000	Rp 45,000	Pemeriksaan	Rp 150,000
18	Bone survey / Film (2 Proyeksi)	Rp 129,500	Rp 55,500	Pemeriksaan	Rp 185,000
19	Fluoroscopy	Rp 200,000	Rp 150,000	Pemeriksaan	Rp 350,000
20	Pelvimetri	Rp 135,000	Rp 80,000	Pemeriksaan	Rp 215,000
21	X-Ray C Arm	Rp 300,000	Rp 200,000	Pemeriksaan	Rp 500,000

c. PEMERIKSAAN CANGGIH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JUMLAH
1		Pemeriksaan	Rp 650,000
2	Appendicografi	Pemeriksaan	Rp 400,000
3	Arteriografi	Pemeriksaan	Rp 600,000
4	Colon in loop	Pemeriksaan	Rp 600,000
5	Cor Analisa	Pemeriksaan	Rp 400,000
6		Pemeriksaan	Rp 500,000
7	Fistulografi	Pemeriksaan	Rp 650,000
8	Follow trough	Pemeriksaan	Rp 600,000
9	Gastrogarfi	Pemeriksaan	Rp 200,000

10	Hysterosalpingografi (HSG)	Pemeriksaan	Rp	600,000
11	Mammografi	Pemeriksaan	Rp	250,000
12	Myelografi	Pemeriksaan	Rp	650,000
13	Oesophagogram	Pemeriksaan	Rp	400,000
14	OMD	Pemeriksaan	Rp	600,000
15	Phebografi Bilateral dgn Pesawat Fluorscopy	Pemeriksaan	Rp	1,500,000
	Phebografi dgn Pesawat Fluorscopy	Pemeriksaan	Rp	800,000
	Rectografi	Pemeriksaan	Rp	250,000
16	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	Pemeriksaan	Rp	85,000
		Pemeriksaan		
17	Sialografi	Pemeriksaan	Rp	65,000
18	Uretrocystografi	Pemeriksaan	Rp	65,000
19	Uretrografi	Pemeriksaan	Rp	60,000
20	CT - SCAN & MRI DENGAN KONTRAS			
21	Ektremitas atas/bawah	Pemeriksaan	Rp	725,000
	Kepala	Pemeriksaan	Rp	725,000
22	Nasofaring/Tyroid	Pemeriksaan	Rp	725,000
23	Sinus Paranasal	Pemeriksaan	Rp	725,000
24	Thorax	Pemeriksaan	Rp	725,000
25	Vertebrata (Cervical, Thoracal,Lumbal,Sacrum)	Pemeriksaan	Rp	1,300,000
26	Pelvis	Pemeriksaan	Rp	1,300,000
27	Whole Abdomen	Pemeriksaan	Rp	2,000,000
28	Whole Body	Pemeriksaan	Rp	2,000,000
29	MS CT < 64 Slice	Pemeriksaan	Rp	1,200,000
30	MS CT 64 Slice	Pemeriksaan	Rp	2,000,000
31	MRI < 1,5 Tesla	Pemeriksaan	Rp	1,500,000
32	MRI ≥ 1,5 Tesla	Pemeriksaan	Rp	2,000,000

Ket:

Kontras di tanggung Rumah Sakit untuk medical check up pada pemeriksaan radiologi dapat diberikan potongan harga sebesar 10-20%

K. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS KONSULTASI	SATUAN	JUMLAH
1	Konsultasi Gizi	Per Pasien	Rp 35,000
2	Diet tanpa komplikasi	Per Pasien	Rp 25,000
3	Diet dengan komplikasi	Per Pasien	Rp 30,000

L. TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JUMLAH	
1	Whole Blood/PRC/Kantong/Screening	/kantung	Rp 450,000	
2	Cross Matching		Rp 45,000	
3	Gol. Darah ABO		Rp 20,000	
4	Gol. Darah Resus		Rp 15,000	
5	Flebotomi		Rp 7,000 Rp 5,000 Rp 10,000	

Ket:

Tarif diluar Penggunaan BHP

M. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH	
1	Per Item obat jadi Generik	Per Item	Rp 2,000	
2	Per Item obat jadi Paten	Per Item	Rp 2,000	
3	Per Lembar R/ Obat Racikan	Per Lembar	Rp 10,000	
4	Biaya Kertas Puyer	Per Lembar	Rp 100	
5	POT	Per Item	Rp 500	
6	Obat Voliben	Per Item	Rp 1,600	

N. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	JUMLAH	
1	Test Fisioterapi	Per Tindakan	Rp 32,000	
2	Postural Drainage	Per Tindakan	Rp 31,000	
3	Traksi cervical/lumbal	Per Tindakan	Rp 75,000	
4	Microwave Diathermy (MWD)/pasien	Per Tindakan	Rp 95,000	
5	Shortwave Diathermy (SWD)	Per Tindakan	Rp 95,000	
6	Ultra Sound Therapy (US)	Per Tindakan	Rp 95,000	
7	Parafin Bath Therapy	Per Tindakan	Rp 90,000	
8	Shoulder Wheel	Per Tindakan	Rp 31,000	
9	Parel Barr	Per Tindakan	Rp 31,000	
10	Static Bicycle	Per Tindakan	Rp 90,000	
11	Massage/Friction	Per Tindakan	Rp 90,000	
12	Senam Hamil	Per Tindakan	Rp 32,000	
13	Senam Nifas	Per Tindakan	Rp 32,000	

14	Bobath Exercise	Per Tindakan	Rp	90,000
15	Bugnet Exercise	Per Tindakan	Rp	32,000
16	PNF Exercice	Per Tindakan	Rp	90,000
18	Mirror Exercise	Per Tindakan	Rp	32,000
19		Per Tindakan	Rp	22,000
20	Quadricep Benc	Per Tindakan	Rp	90,000
21	Exercise Therapy (streching, strengthening)	Per Tindakan	Rp	95,000

O. TARIF PERAWATAN JENASAH

NO	JENIS PERAWATAN	SATUAN	JUMLAH
1	Perawatan jenazah/memandikan	Per Tindakan	Rp 300,000
2	Pengawetan Jenazah	Per Tindakan	Rp 1,000,000

P. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH
1	Pelayanan mobil Ambulance	Kegiatan	Rp 200,000
	a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota < 10 Km (dalam lingkup ibu kota kabupaten kel. Wanggudu dan sekitarnya)		
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota > 10 Km	Kegiatan	Rp. 15.000/km
2	Pelayanan mobil Jenazah		
	a. Mengantar jenazah dalam area < 10/km (dalam lingkup ibu kota kabupaten kel. Wanggudu dan sekitarnya)	Kegiatan	Rp 250,000
	b. Mengantar jenazah > 10 Km		

Q. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH
1	Pemakaian Oksigen tiap liter/Menit	Per Menit	Rp 1,000

3. Layanan Kesehatan pada Hewan dan Masyarakat Veteriner:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KET
1	Pengambilan dan pemeriksaan sampel darah ternak besar	Ekor	Rp25.000	Kerbau, sapi
2	Pengambilan dan pemeriksaan sampel darah ternak kecil	Ekor	Rp5.000	Unggas, kambing, domba,dll.

B. PARKIR DI TEPI JALANAN UMUM

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Tronton Alat Berat dan sejenisnya	10.000	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam)	8.000	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000	Sekali Parkir

C. PELAYANAN PASAR

Pasar Tipe A

Pasar Bende, Pasar Tinobu, Pasar Molawe, Pasar Lahimbua ,Pasar Lamonae, dan Pasar Langgikima

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kios		
	Permanen	60.000	Petak/Bulan
	Semi Permanen	50.000	Petak/Bulan
2	Los		
	Permanen	3.000	M ² /Bulan
	Semi Permanen	2.000	M ² /Bulan
3	Pelataran	1.000	M ² /hari

Pasar Tipe B

Pasar Sawa, Pasar Lembo, Pasar Kuliner Lambudoni , dan Pasar Asera

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN

1	Kios		
	Permanen	50.000	Petak/Bulan
	Semi Permanen	40.000	Petak/Bulan
2	Los		
	Permanen	2.500	M ² /Bulan
	Semi Permanen	1.500	M ² /Bulan
3	Pelataran	1.000	M ² /hari

Pasar Tipe C

Pasar Wawoluri, Pasar Wawolesea, Pasar Tapunggaeya, Pasar Laronanga, Pasar Todoloiyo, Pasar Landawe, Pasar Molore dan Pasar Morombo.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kios		
	Permanen	40.000	Petak/Bulan
	Semi Permanen	30.000	Petak/Bulan
2	Los		
	Permanen	2.000	M ² /Bulan
	Semi Permanen	1.000	M ² /Bulan
3	Pelataran	500	M ² /hari

D. PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Persampahan

No.	Kelompok Pelanggan	Tarif Retribusi per bulan (Rp)
1.	Industri:	
	- Industri dengan produksi sampah di bawah 20 m ³	500.000,-
	- Industri dengan produksi sampah 21 s/d 50 m ³	740.000,-
	- Industri dengan produksi sampah di atas 50 m ³	986.000,-
2.	Hotel:	

	- Hotel bintang	995.000,-
	- Hotel melati	250.000,-
	- Losmen/wisma/penginapan pesanggrahan	150.000,-
	- Rumah kos/asrama mahasiswa	15.000,-
3.	Tempat Makan:	
	- Restoran	249.000,-
	- Rumah makan/catering	50.000,-
4.	Usaha:	
	- Kios	50.000,-
	- Toko	50.000,-
	- Ruko	51.000,-
	- swalayan	200.000,-
	- tempat usaha lainnya	50.000,-
6.	Sosial	
	- Rumah sakit swasta	995.000,-
	- Klinik	148.500,-
	- Apotek	50.000,-
	- Toko obat	20.000,-
	- Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga pendidikan swasta	100.000,-
	- Yayasan	100.000,-
	- Tempat olah raga private	100.000,-
7.	Gudang:	
	- Gudang dengan luas sampai dengan 30m ²	100.000,-
	- Gudang dengan luas 31m ² s/d 100m ²	150.000,-
	- Gudang di atas 100m ²	200.000,-
8.	Rumah Tangga:	
	- Rumah tangga di jalan protokol	280.000,-
	- Rumah tangga diluar Kawasan jalan protokol	140.000,-
.	Kantor swasta	100.000,-

11.	- Kegiatan usaha, pertunjukan, keramaian, pasar malam, pameran dan promosi	978.000,-
12	- Pelabuhan swasta	203.000,-

b. Penyedotan Kakus

Nomor	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga	Per tanki mobil tinja per sekali angkut	210,000
2	Komersil		450,000
3	Industri		510,000

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN SATUAN	PELAYANAN	sATUAN
1	Desa Labengki		
Masuk Kawasan	Wisatawan Lokal/Nusantara	Rp. 10.000	Orang
	Wisatawan Mancanegara	Rp. 100.000	Orang
Penggunaan Fasilitas	Villa	Rp. 150.000	Unit/Hari
	Gazebo	Rp. 50.000	Unit/Hari
2	Pantai Taipa, Pantai Pudonggala, Air Panas Wawolesea, Pantai Batam, Telaga Tiga Warna Linomoyo, Air Terjun Tetewatu, Air Terjun Amesiu		
Masuk Kawasan	Wisatawan Lokal/Nusantara	Rp. 5.000	Orang
	Wisatawan Mancanegara	Rp. 100.000	Orang
Masuk Kawasan	• Motor	Rp. 5.000,-	Sekali
	• Mobil Pribadi/Umum	Rp. 10.000,-	Sekali
	• Mobil Pick up/Minibus	Rp. 10.000,-	Sekali
	• Mobil Bus/Dump Truck	Rp. 15.000,-	Sekali
Penggunaan Fasilitas :			
Gazebo		Rp. 50.000/unit	
Tempat Penjualan	• Kios/Warung	Rp. 5.000,-/hari	
	• Pedagang Kaki Lima	Rp. 5.000,-/hari	Hari
	• Pedagang	Rp. 5.000,-	Hari

	Menggunakan Motor	/hari	
	• Pedagang Menggunakan Mobil	Rp. 10.000,- /hari	Hari

B. PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS DI LUAR BADAN JALAN

1. Area Pasar se Kabupaten Konawe Utara

OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000	Persekali parkir
Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp5.000	Persekali parkir

2. Area Tempat Wisata Pantai Taipa, Pantai Pudonggala, Air Panas Wawolesea, Pantai Batam, Telaga Tiga Warna Linomoyo, Air Terjun Tetewatu, Air Terjun Amesiu

OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
• Motor	Rp. 2.000,-	Sekali
• Mobil Pribadi/Umum	Rp. 5.000,-	Sekali
• Mobil Pick up/Minibus	Rp. 5.000,-	Sekali
• Mobil Bus/Dump Truck	Rp. 10.000,-	Sekali

3. Area Tempat Pelelangan Ikan Air Tawar

OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000	Persekali parkir
Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp5.000	Persekali parkir

C. LAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan Sebelum dan Sesudah (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Babi)	Rp.25.000	Ekor
2	Pemakaian RPH (Belum Termasuk Pemeriksaan)	Rp75.000	Ekor
3	Jasa pemeriksaan Sebelum dan Sesudah (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Babi)	Rp25.000	Ekor

PENJUALAN HASIL PRODUKSI

D. PEMANFAATAN ASET

- BLUD Rumah Sakit

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH
1	ATM (4m2)	Pertahun	Rp 10,000,000
2	Parkir :		
	- Motor	Sekali	Rp. 2000
	- Mobil	Sekali	Rp. 5000
3	Penggunaan lahan untuk jaringan internet	Pertahun	Rp 35,000
4	Lahan Kantin	Pertahun	Rp 6,000,000
5	Lahan Minimarket	Pertahun	Rp 8,000,000

1. SEWA ALAT BERAT/KENDARAAN

No.	OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Vibration Roller	Per Hari (8 Jam)	3.000.000
2	Loader	Per Hari (8 Jam)	2.500.000
3	Excavator	Per Hari (8 Jam)	3.000.000
4	Vibro Mini/ Walas Mini	Per Hari (8 Jam)	3.500.000
5	Backhoe Loader	Per Hari (8 Jam)	3.500.000
6	Dump Truk	Per Hari (8 Jam)	350.000
7	Dump Truk Tronton	0 – 10 Km	500.000
		11- 20 Km	1.000.000
		21 – 30 Km	1.500.000
		31 – 40 Km	2.000.000
		41 – 50 Km	2.500.000
		51 – 60 Km	3.000.000
		71 – 80 Km	3.500.000
		81 – 90 Km	4.000.000
		91 – 100 Km	4.500.000
		> 100 Km	5.000.000

E. PELAYANAN PELABUHAN DAN PENYEGERANGAN AIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF

1.	Kegiatan Bongkar Muat di Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Umum (TERUM)	1.000 / Ton
2.	Kegiatan Kunjungan Kapal	500.000 / Hari
3.	Kegiatan Bongkar Muat di Dermaga / Pelabuhan Rakyat	500 / Ton

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS HASIL PRODUKSI	UKURAN	HARGA	SATUAN
1	Benih Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, dan Ikan Patin	➤ 1 cm – 3 cm ➤ 3 cm – 5 cm ➤ 5 cm – 7 cm	Rp100 Rp270 Rp420	Ekor Ekor Ekor
2	Gurame dan ikan hias	➤ 1 cm – 3 cm ➤ 3 cm – 5 cm ➤ 5 cm – 7 cm	Rp200 Rp500 Rp1000	Ekor Ekor Ekor

2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Air Tawar

No.	Uraian	Besaran Retribusi	Satuan
1	Ikan Nila	Rp 600	Per Kg
2	Ikan Mas	Rp 600	Per Kg
3	Ikan Lele	Rp 500	Per Kg
4	Ikan Gabus	Rp 500	Per Kg
5	Ikan Bawal	Rp 600	Per Kg
6	Ikan Patin	Rp 540	Per Kg
7	Udang	Rp 700	Per Kg
8	Kerang-Kerangan	Rp 400	Per Kg

G. LABORATORIUM DLH

1. TARIF SEWA ALAT PENGUJIAN SAMPEL

No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi
1	Paket Alat Pengujian Sampel Air Limbah	Rp 645,000
2	Paket Alat Pengujian Sampel Air Bersih	Rp 1,390,000 /Sampel
3	Paket Alat Pengujian Sampel Air Sungai	Rp 1,800,000 /Sampel
4.	Paket Alat Pengujian Sampel Air Laut	Rp 1,245,000 /Sampel
5.	Paket Alat Pengujian Sampel Air Minum	Rp 1,675,000 /Sampel
6.	Paket Alat Pengujian Sampel Udara	Rp 1,850,000 /Sampel

2. TARIF SEWA ALAT SAMPLING

No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi		
1	Sewa Alat Sampling Air Laut	Rp	355.000	/ Paket
2	Sewa Alat Sampling Udara (No2, So2, H2s)	Rp	1,040,000	/ Paket Sampling
3	Paket Alat Sampling Air Limbah	Rp	355,000	/ Paket Sampling
4.	Sewa Alat Sampling Kebisingan	Rp	195,000	/ Paket Sampling
5.	Sewa Alat Sampling Air Sungai	Rp	355,000	/ Paket Sampling
6.	Sewa Paket Alat Sampling Air Bersih Sewa Paket Alat Sampling	Rp	280,000	/ Paket Sampling
7	Plankton Sewa Paket Alat Sampling	Rp	175,000	/ Paket Sampling
	Bentos Sewa Paket Alat Sampling			/ Paket Sampling
8	PM 2.5	Rp	130,000	/ Paket Sampling
	Sewa Paket Alat Sampling PM 10			/ Paket Sampling
9		Rp	195,000	/ Paket Sampling
10	Sewa Paket Alat Sampling Mikrobiologi	Rp	195,000	/ Paket Sampling
11		Rp	175,000	/ Paket Sampling

3. Retribusi Pengujian/Analisa Sampel Emisi Sumber Tidak Bergerak

EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK			
No.	Uraian	Satuan per	Tarif
Non Logam			
1	Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	Rp 125,000
2	Gas Karbon Dioksida (CO2)	Sampel	Rp 125,000
3	Gas Sulfur Dioksida (SO2)	Sampel	Rp 125,000
4	Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	Sampel	Rp 125,000
5	Gas Amoniak (NH3)	Sampel	Rp 200,000
6	Gas Klorin (Cl2)	Sampel	Rp 200,000
7	Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	Rp 200,000
8	Hidrogen Sulfida (H2S)	Sampel	Rp 200,000
9	Hidrogen Flourida (HF)	Sampel	Rp 200,000
10	Opasitas	Sampel	Rp

			50,000
11	Partikulat	Sampel	Rp 300,000
12	Tembaga (Cu)	Sampel	Rp 200,000
13	Chromium Total (Cr)	Sampel	Rp 200,000
14	Silver (Ag)	Sampel	Rp 250,000
15	Titanium (Ti)	Sampel	Rp 250,000
16	Taliun (Ta)	Sampel	Rp 250,000
17	TRS Sebagai H2S	Sampel	Rp 250,000
18	Kadar Air	Sampel	Rp 200,000
19	Kecepatan Alir/Laju Alir	Sampel	Rp 200,000
20	Partikulat Isokinetik	Sampel	Rp 300,000
21	Temperatur Gas Buang	Sampel	Rp 30,000
22	CLO2	Sampel	Rp 200,000
23	NO	Sampel	Rp 125,000
24	Nox	Sampel	Rp 125,000
25	Hidrokarbon (HC)	Sampel	Rp 200,000
26	Oksigen (O2)	Sampel	Rp 125,000
27	Methana	Sampel	Rp 125,000
28	TRS sebagai SO2	Sampel	Rp 200,000
29	Kadar Uap Air	Sampel	Rp 200,000
30	Berat Molekul Kering	Sampel	Rp 200,000
31	Dioksin dan Furan	Sampel	Rp 200,000
32	Flour	Sampel	Rp 200,000
Logam			
1	Air Raksa (Hg)	Sampel	Rp 250,000
2	Arsen (As)	Sampel	Rp 250,000
3	Antimon (Sb)	Sampel	Rp 200,000

4	Kadmium	Sampel	Rp 200,000
5	Seng (Zn)	Sampel	Rp 200,000
6	Timbal (Pb)	Sampel	Rp 200,000
7	Barium (Ba)-GF	Sampel	Rp 250,000
8	Cadmium (Cd)-GF	Sampel	Rp 250,000
9	Cobalt (Co)-GF	Sampel	Rp 250,000
10	Timbal (Pb)-GF	Sampel	Rp 250,000
11	Selenium (Se)-GF	Sampel	Rp 250,000
12	Thalium (Tl)-GF	Sampel	Rp 250,000
13	Antimon (Sb)- Flame	Sampel	Rp 200,000
14	Arsen (As)- Flame	Sampel	Rp 200,000
15	Barium (Ba)-Flame	Sampel	Rp 200,000
16	Berilium (Be)-Flame	Sampel	Rp 200,000
17	Chromium (Cr)-Flame	Sampel	Rp 200,000
18	Cobalt (Co)-Flame	Sampel	Rp 200,000
19	Tembaga (Cu)-Flame	Sampel	Rp 200,000
20	Mangan (Mn)-Flame	Sampel	Rp 200,000
21	Nikel (Ni)-Flame	Sampel	Rp 200,000
22	Posfor (F)-Flame	Sampel	Rp 200,000
23	Selenium (Se)-Flame	Sampel	Rp 200,000
24	Perak (Ag)- Flame	Sampel	Rp 200,000
25	Thalium (Tl)-Flame	Sampel	Rp 200,000
26	Vanadium (V)-Flame	Sampel	Rp 250,000

4. Retribusi Pengujian/Analisa
Sampel Emisi Sumber
Bergerak

No.	Uraian	Satuan per	Tarif
1	Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	Rp 125,000
2	Gas Karbon Dioksida (CO2)	Sampel	Rp 125,000
3	Hidrokarbon (HC)	Sampel	Rp 150,000
4	Oksigen (O2)	Sampel	Rp 125,000
5	Opasitas	Sampel	Rp 50,000

5. Retribusi Pengukuran/Analisa lainnya

ANALISA LAIN			
No.	Uraian	Satuan per	Tarif
1	Kebisingan		
1	a. Sesaat	Sampel	Rp 50,000
	b. 24 Jam	Sampel	Rp 150,000
2	Suhu (Udara)	Sampel	Rp 30,000
3	Kelembaban	Sampel	Rp 30,000
4	Arah dan Kecepatan Angin	Sampel	Rp 30,000
5	Efesiensi Pembakaran	Sampel	Rp 250,000
6	Pencahayaan	Sampel	Rp 100,000
7	Tekanan	Sampel	Rp 100,000
8	Kebisingan Lingkungan/Tempat Kerja	Sampel	Rp 50,000

6. Retribusi Pengujian Analisa Air

(Air Sungai, Air Laut, Air Bersih, Air Minum, Air Bersih, Air Limbah)

No.	Parameter	Satuan	Tarif Retribusi/Sampel
1	Temperatur	C	Rp 35,000
2	TDS	mg/L	Rp 45,000
3	TSS	mg/L	Rp 45,000
4	Warna	Pt-Co Unit	Rp 35,000
5	pH		Rp 35,000
6	BOD	mg/L	Rp 50,000
7	COD	mg/L	Rp 50,000
8	DO	mg/L	Rp 45,000
9	Sulfat	mg/L	Rp 45,000
10	Klorida	mg/L	Rp 65,000
11	Nitrat (Sebagai N)	mg/L	Rp 65,000
12	Amonia (Sebagai N)	mg/L	Rp 45,000
13	Total Posfat (Sebagai P)	mg/L	Rp 50,000
14	Flourida	mg/L	Rp 45,000
15	Belerang Sebagai H2S	mg/L	Rp 45,000
16	Sianida	mg/L	Rp 65,000
17	Klorin Bebas	mg/L	Rp 45,000
18	Barium	mg/L	Rp 65,000
19	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	Rp 65,000
20	Arsen	mg/L	Rp 65,000
21	Selenium	mg/L	Rp 65,000
22	Besi	mg/L	Rp 45,000

23	Kadmium	mg/L	Rp 65,000
24	Kobalt	mg/L	Rp 65,000
25	Mangan	mg/L	Rp 45,000
26	Nikel	mg/L	Rp 65,000
27	Seng	mg/L	Rp 65,000
28	Tembaga	mg/L	Rp 65,000
29	Timbal	mg/L	Rp 65,000
30	Kromium Heksavalen	mg/L	Rp 65,000
31	Minyak dan Lemak	mg/L	Rp 45,000
32	Deterjen Total	mg/L	Rp 65,000
33	Total Coliform	MPN / 100 ml	Rp 75,000
34	Kekeruhan	-	Rp 35,000
35	Kebauan	-	Rp 35,000
36	Salinitas	%	Rp 65,000
37	E. Coli	MPN / 100 ml	Rp 75,000

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

UPTD LABORATORIUM PUPR

NO.	JENIS LAYANAN	Satuan	Tarif
1	Pengujian Mortar beton	/pengujian	Rp600,000
2	CBR Lapangan	/Titik	Rp100,000
3	Ekstraksi Kadar Aspal	/Sample	Rp150,000
4	Kuat Tekan Kubus	/Sample	Rp70,000
5	Kuat Tekan Silinder	/Sample	Rp80,000
6	Hammer Test	/Titik	Rp100,000

1	2	4
1	Biaya sewa alat Pengujian Material Tanah/Urpil (Satu kali Pengujian)	480,000
2	Biaya sewa alat Pengujian Material Beton(Satu Kali Pengujian)	1,500,000
3	Biaya sewa alat Pengujian Material Lapis Pondasi Kelas A,B (Satu Kali Pengujian)	585,000
4	Biaya sewa alat Pengujian Material Aspal (satu kali Pengujian)	1,500,000
5	Biaya sewa alat Pengujian Kepadatan Lapis Pondasi Kelas (SANDCONE) 0 Meter -100 Meter	50,000
6	Biaya sewa alat Pengujian Kepadatan Lapis Pondasi Kelas (SANDCONE) 0 Meter - 500 Meter	250,000

7	Biaya sewa alat Pengujian Kepadatan Lapis Pondasi Kelas (SANDCONE) 0 Meter - 1000 Meter	500,000
8	Biaya sewa alat Pengujian Ketebalan Aspal (Core Aspal) 0 Meter - 100 Meter	50,000
9	Biaya sewa alat Pengujian Ketebalan Aspal (Core Aspal) 0 Meter - 500 Meter	250,000
10	Biaya sewa alat Pengujian Ketebalan Aspal (Core Aspal) 0 Meter - 1000 Meter	500,000
11	Biaya sewa alat Pengujian Sondir (Per titik)	1,500,000

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Indeks Lokalitas

Indeks Lokalitas adalah 0,5%

NO.	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS LOKALITAS
1	HUNIAN SEDERHANA	0,5%
2	HUNIA TIDAK SEDERHANA	0,5%
3	USAHA	0,5%
4	USAHA (UMKM-PROTOTIPE)	0,5%
5	KEAGAMAAN	0,0%
6	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN NEGARA)	0,0%
7	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/BADAN USAHA	0,5%
8	SOSIAL BUDAYA	0,5%
9	GANDA/CAMPURAN (LUAS <500M2 DAN <2 LANTAI)	0,5%
10	GANDA/CAMPURAN (LUAS >500M2 DAN >2 LANTAI)	0,5%

A. RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG, INDEKS TERINTEGRITAS DAN KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

1. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Retribusi (Nr)} & : LLt \times [Illo \times SHST] \times It \times Ibg \\
 LLt & : \sum [Lli + LBi] \\
 It & : If \times \sum [bp \times Ip] \times Fm
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Illo : Indeks Lokalitas (Nilai Paling Tinggi 0,5 %)
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- Lli : Luas Lantai Ke-i
- LBi : Luas Basemen Ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

2. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi (I_t) adalah indeks berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (B_p) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m)

N O.	FUNGSI	INDE KS FUNG SI (I_f)	KLASIFIKAS I	BOBOT PARAMET ER (B_p)	PARAMETER	INDEKS PARAME TER (I_p)				
1	2	3	4	5	6	7				
1	USAHA	0,7	KOMPLEKSI TAS	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2				
2	USAHA UMKM- PROTOTIPE	0,5	PERMANEN SI	0,2	a.Non Permanen b.Permanen	1 2				
3	HUNIAN a.<100M ² dan < 2 Lantai b.>100M ² dan > 2 Lantai	0,15 0,17	KETINGGIA N	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai				
4	KEAGAMAAN	0								
5	FUNGSI KHUSUS	1								
6	SOSIAL BUDAYA	0,3								
7	GANDA / CAMPURAN a.Luas<500M ² dan <2 Lantai b.Luas>500M ² dan >2 Lantai	0,6 0,8								

3. Tabel Keofisien Jumlah Lantai

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	Basemen 3 lapis + n	1,393+0,1n
2	Basemen 3 lapis	1.393
3	Basemen 2 lapis	1.299
4	Basemen 1 lapis	1.197
5	1	1
6	2	1,09
7	3	1,12
8	4	1,135
9	5	1,162
10	6	1,197
11	7	1,236
12	8	1,265
13	9	1,299

14	10	1,333
15	11	1,364
16	12	1,393
17	13	1,42
18	14	1,445
19	15	1,468
20	16	1,489
21	17	1,508
22	18	1,525
23	19	1,541
24	20	1,556

Keofisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (Lli \times KL) + \sum (Lbi \times KB))}{(\sum Lli + \sum Lbi)}$$

Keterangan :

- | | |
|-----|---------------------------|
| Lli | : Luas Lantai Ke - i |
| KL | : Koefisien Jumlah Lantai |
| Lbi | : Luas Basemen Ke - i |
| Kbi | : Koefisien Jumlah Lapis |

B. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

No	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Berat	0.45x50% = 0.225 0.65x50% = 0.325
3	Pelestarian/Pemugaran Pratama Madya Utama	0.65x50% = 0.325 0.45x50% = 0.225 0.30x50% = 0.150

Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Terbangun

Studi kasus rumah tinggal baru Tipe 45 di Kabupaten Konawe Utara
Data bangunan

- | | |
|---------------------|---|
| Fungsi | : Hunian |
| Luas bangunan (LLt) | : 45 M ² |
| Ketinggian | : 1 Lantai |
| Lokasi | : Kecamatan Wanggudu |
| Kepemilikan | : Pribadi |
| SHST BG Sederhana | : Rp. 5.500.000,- /m ² (Misal) |

Indeks Lokalitas		: 0,5%	
Rumah : Sederhana	Indeks Fungsi	$0,3(bp) \times 1(I_p) = 0,3$	Kompleksitas
Tinggal : Permanen		$0,2(bp) \times 2(I_p) = 0,40$	Permanensi
Lantai	(0,15)	<u>$0,5(bp) \times 1 = 0,50$</u>	Koefisien Ketinggian : 1

$$\sum (bp \times I_p) = 1,2$$

Faktor Kepemilikan = 1

Indek Teritegritas (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times \text{Indek BG Terbangun}$

$$: 45 \times (0,5\% \times 5.500.000,-) \times 0,18 \times 1$$

$$: 45 \times 27.500 \times 0,18 \times 1$$

: Rp. 222.750,-

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Pembangunan	Indeks Prasarana BG Terbangun (I)
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari BG	$0.65 \times 50\% = 0.325$
3	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sedang 45% dari BG	$0.45 \times 50\% = 0.225$

C. RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan retribusi prasarana Bangunan Gedung

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Contoh perhitungan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Studi Kasus Prasarana pagar Depan Gedung baru

Data Prasarana

Panjang : 50 Meter

Lokasi : Kecamatan Wanggudu

Kepemilikan : Negara (Pemerintah Kabupaten Konawe Utara)

Harga Satuan Retribusi : Rp. 13.000,-/Meter (Misal)

Prasarana BG (HSpbg)

Indeks Prasarana (Baru) = 1

Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG terbangun

: $50 \times 13.000,- \times 1 \times 1$

: **Rp. 650.000,-**

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US \$ 100	jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka